



P U T U S A N

Nomor: 410/Pdt.G/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT. BINAJAYA PERKASA MANDIRI, yang beralamat di Jl. Gunung Sari 5H, Surabaya, dalam hal ini diwakili oleh Direktur Utamanya: BURSO JOVITER NAIBAHO, S.E., telah memberikan kuasa kepada: Dr. RIZAL HALIMAN, SH., MH., CIL., PUPUT OKTAVIA SUSANTI, SH., MH., CIL., - RIZKA SONNIA HALIMAN, SH., MH., DIMAS RIZKI LAZUARDI, SH., MH., - KUMALA SARI, SH. Advokat - Legal Consultant pada Kantor Hukum / Law Office "LAW FIRM RIZAL HALIMAN & PARTNERS", yang beralamat di Komplek Ruko Gateway Blok. D-28, Jl. Raya Waru – Sidoarjo. Berdasarkan surat kuasa tertanggal 16 Ferbruari 2024 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 25-4-2024 Nomor 2022/HK/IV/2024;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

LAWAN:

PT. BUMI MAS PERDANA, yang beralamat di Jl. Pahlawan No. 1, RT. 001, RW. 006, Kel. Parakan Wetan, Kec. Parakan, Kab. Temanggung, Jawa Tengah;
Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 3 April 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya 22



April 2024, dibawah Register Nomor : 410/Pdt.G/2024/PN.Sby telah mengajukan gugatan dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

I. LEGAL STANDING PENGGUGAT DAN TERGUGAT :

1. Bahwa Gugatan Penggugat diajukan sehubungan **Penggugat dan Tergugat melakukan Perjanjian Sewa Menyewa “Scaffolding Set”**, yang mana **Penggugat bertindak sebagai pemilik barang sewa Scaffolding Set**, sedangkan **Tergugat bertindak sebagai penyewa, yang menyewa barang-barang Scaffolding Set milik Penggugat, sebagaimana :**

1. Perjanjian Sewa Menyewa “Scaffolding Set” No. 013/BJPM/SPS/VIII/21, tertanggal 26 Agustus 2021 ;
2. Surat Pemesanan Barang (Rental Order) No. 1/0072, tertanggal 26 Agustus 2021, atas nama Tergugat selaku Penyewa dan Penggugat selaku Pemilik Sewa ;
3. Surat Pemesanan Barang (Rental Order) No. 2/0074, tertanggal 27 Agustus 2021, atas nama Tergugat selaku Penyewa dan Penggugat selaku Pemilik Sewa ;
4. Surat Pemesanan Barang (Rental Order) No. 3/0076, tertanggal 28 Agustus 2021, atas nama Tergugat selaku Penyewa dan Penggugat selaku Pemilik Sewa ;
5. Surat Pemesanan Barang (Rental Order) No. 4/0084, tertanggal 13 September 2021, atas nama Tergugat selaku Penyewa dan Penggugat selaku Pemilik Sewa ;
6. Surat Pemesanan Barang (Rental Order) No. 5/0090, tertanggal 22 September 2021, atas nama Tergugat selaku Penyewa dan Penggugat selaku Pemilik Sewa ;
7. Surat Pemesanan Barang (Rental Order) No. 6/0101, tertanggal 30 September 2021, atas nama Tergugat selaku Penyewa dan Penggugat selaku Pemilik Sewa ;
8. Surat Pemesanan Barang (Rental Order) No. 7/0106, tertanggal 6 Oktober 2021, atas nama Tergugat selaku Penyewa dan Penggugat selaku Pemilik Sewa ;
9. Surat Pemesanan Barang (Rental Order) No. 8/0107, tertanggal 9 Oktober 2021, atas nama Tergugat selaku Penyewa dan Penggugat selaku Pemilik Sewa ;



10. Surat Pemesanan Barang (Rental Order) No. 9/0114, tertanggal 15 Oktober 2021, atas nama Tergugat selaku Penyewa dan Penggugat selaku Pemilik Sewa ;
11. Surat Pemesanan Barang (Rental Order) No. 10/0121, tertanggal 20 Oktober 2021, atas nama Tergugat selaku Penyewa dan Penggugat selaku Pemilik Sewa ;
12. Surat Pemesanan Barang (Rental Order) No. 11/0134, tertanggal 5 Nopember 2021, atas nama Tergugat selaku Penyewa dan Penggugat selaku Pemilik Sewa ;
13. Surat Pemesanan Barang (Rental Order) No. 12/0136, tertanggal 9 Nopember 2021, atas nama Tergugat selaku Penyewa dan Penggugat selaku Pemilik Sewa ;

II. GUGATAN A QUO TELAH TEPAT DAN SAH DIAJUKAN DI PENGADILAN NEGERI SURABAYA :

1. Bahwa Penggugat mengajukan Gugatan Wanprestasi terhadap Tergugat di Pengadilan Negeri Surabaya sehubungan Perjanjian Sewa Menyewa "Scaffolding Set" No. 013/BJPM/SPS/VIII/21, tertanggal 26 Agustus 2021, pada **Pasal 11 tentang Domisili**, yang disepakati dan ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat a quo, menyatakan :

*"Tentang hal ini dan akibat akibatnya para pihak memilih tempat kedudukan umum dan tidak berubah di **Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya.**"*

2. Bahwa oleh karenanya **Gugatan Wanprestasi yang diajukan Penggugat di Pengadilan Negeri Surabaya a quo telah tepat dan SAH** berdasarkan ketentuan hukum Pasal 118 ayat (4) HIR, yang menyatakan :

"Bila dengan surat syah dipilih dan ditentukan suatu tempat berkedudukan, maka penggugat, jika ia suka, dapat memasukan surat gugat itu kepada ketua pengadilan negeri dalam daerah hukum siapa terletak tempat kedudukan yang dipilih itu."

III. OBYEK SEWA :

1. Bahwa berdasarkan Perjanjian Sewa Menyewa "Scaffolding Set" No. 013/BJPM/SPS/VIII/21, tertanggal 26 Agustus 2021, pada **Pasal 2 tentang Obyek Sewa**, disepakati oleh Penggugat dan Tergugat **untuk obyek sewa adalah Scaffolding Set**, yang mana **rincian keseluruhan**



jenis dan jumlah barang yang disewa dibuktikan berdasarkan Perjanjian Sewa Menyewa, Surat Pemesanan Barang (Rental Order), Surat Jalan, Berita Acara Pengembalian (BAP), sebagaimana :

1) Pasal 2 tentang Obyek Sewa, ayat (2) dan (3), pada Perjanjian Sewa “Scaffolding Set” No. 013/BJPM/SPS/VIII/21, tertanggal 26 Agustus 2021, yang menyatakan :

(2) “Rincian keseluruhan jenis dan jumlah barang Scaffolding Set yang disewa oleh pihak kedua dari pihak pertama untuk setiap bulannya akan dibuktikan baik secara terpisah atau bersama-sama melalui dokumen-dokumen, yaitu :

- a. Perjanjian Sewa Menyewa ;
- b. Surat Pemesanan Barang (Rental Order) ;
- c. Surat Jalan ;
- d. Berita Acara Pengembalian (BAP) ;”

(3) “Pihak kedua dapat melakukan penambahan dan/atau pengurangan jumlah barang Scaffolding Set yang disewa ;”

2) Angka 2 Surat Persetujuan Persyaratan Sewa, yang tercantum pada halaman kedua Surat Pemesanan Barang (Rental Order), yang menyatakan:

“Jumlah barang yang disewa adalah sebagaimana yang tertera dalam surat/ dokumen PT. BJPM, yaitu :

- a. Surat Pemesanan Barang (Rental Order) atau ;
- b. Surat Jalan atau ;
- c. Berita Acara Pengembalian (BAP).”

2. Bahwa berdasarkan Surat Pemesanan Barang (Rental Order) dan Pengiriman/Surat Jalan, Tergugat telah menyewa barang-barang Scaffolding Set milik Penggugat, dengan rincian sebagai berikut :

NO	SURAT JALAN	TANGGAL	TIERO D 100 CM	WING NUT	PIPA SUPPORT 90	PIPA HOLLO 4 MTR	PIPA HOLLO 3 MTR	PIPA HOLLO 1 MTR	JAC K BA SE 60	U HEAD JACK 60	MAIN FRAM E 190	MAI N FRA ME 170	CROS S BRAC E 220	JOINT PIN	LAD DE R FRA ME 90	CR OS S BR AC E 193	PIPA 1 MTR	STA IR	CAT WA LK
1	114/BJPM/SJ/VIII/2021	26/08/2021	500	1.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	113/BJPM/SJ/VIII/2021	27/08/2021	400	920	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	OS/2021-00072-3	03/09/2021	60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	OS/2021-00074-1	02/09/2021	-	-	80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	OS/2021-00074-2	02/09/2021	-	-	80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	OS/2021-00074-3	03/09/2021	-	-	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



7	OS/2021-00074-4	03/09/2021	1	-	-	-	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	122/BJPM/SJ/X/2021	04/09/2021	1	-	-	-	160	-	350	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	123/BJPM/SJ/X/2021	04/09/2021	1	-	-	70	-	-	80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	OS/2021-00076-1	02/09/2021	1	-	-	-	-	-	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	OS/2021-00076-2	02/09/2021	1	-	-	-	-	-	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	OS/2021-00076-3	03/09/2021	1	-	-	-	-	-	300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	OS/2021-00076-4	03/09/2021	1	-	-	-	-	-	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	OS/2021-00084-1	13/09/2021	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	310	-	-
15	OS/2021-00090-1	22/09/2021	1	-	-	-	-	-	260	-	130	128	130	-	-	-	-	-	-
16	221/BJPM/SJ/X/2021	30/09/2021	1	-	-	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	222/BJPM/SJ/X/2021	30/09/2021	1	-	-	-	-	-	-	-	288	288	576	-	-	-	-	-	-
18	234/BJPM/SJ/X/2021	06/10/2021	1	-	-	-	-	-	400	600	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	OS/2021-00106-2	06/10/2021	1	-	-	-	-	-	400	-	50	-	50	50	-	-	-	-	-
20	233/BJPM/SJ/X/2021	06/10/2021	1	-	-	-	-	-	-	-	300	300	600	-	-	-	-	-	-
21	235/BJPM/SJ/X/2021	06/10/2021	1	-	-	-	-	-	-	200	-	250	600	-	-	-	-	-	-
22	236/BJPM/SJ/X/2021	08/10/2021	1	-	-	-	-	-	250	-	125	250	250	-	-	-	-	-	-
23	237/BJPM/SJ/X/2021	08/10/2021	1	-	-	-	-	-	250	-	125	250	250	-	-	-	-	-	-
24	248/BJPM/SJ/X/2021	16/10/2021	1	-	-	-	-	-	-	-	300	300	600	-	-	-	-	-	-
25	247/BJPM/SJ/X/2021	16/10/2021	1	-	-	-	210	-	350	350	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	OS/2021-00114-3	18/10/2021	1	-	-	-	102	-	250	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	249/BJPM/SJ/X/2021	18/10/2021	1	-	-	-	-	-	-	-	300	300	600	-	-	-	-	-	-
28	OS/2021-00121-1	22/10/2021	1	-	-	-	-	-	400	-	150	170	500	24	24	-	-	-	-
29	OS/2021-00121-2	23/10/2021	1	-	-	-	-	-	-	-	300	166	300	-	-	-	-	-	-
30	OS/2021-00121-3	26/10/2021	1	-	-	-	-	-	-	-	-	114	148	-	-	-	-	-	-
31	OS/2021-00134-1	09/11/2021	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
32	258/BJPM/SJ/X/2021	05/11/2021	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	360	360	-	-	-	-
33	OS/2021-00136-1	11/11/2021	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3
TOTAL				960	1.920	600	200	312	390	1.480	2.760	200	2.068	2.516	4.554	434	434	310	3

3. Bahwa sebagaimana Surat Pemesanan Barang (Rental Order) dan Pengiriman/Surat Jalan tersebut, Tergugat menerima barang-barang sewa dari Penggugat secara bertahap, dimulai sejak tanggal 26/08/2021 s/d tanggal 11/11/2021, yang mana barang sewa tersebut dikirim oleh Penggugat ke tempat proyek Tergugat yang berada di Jl. Surodinawan Mojokerto, proyek pembangunan gedung DPRD Kota Mojokerto, sebagaimana :

1) Pasal 5 tentang Pengangkutan Scaffolding Set, ayat (1), (2), dan (4), pada Perjanjian Sewa Menyewa "Scaffolding Set" No. 013/BJPM/SPS/VIII/21, tertanggal 26 Agustus 2021, yang menyatakan:

(1) "Para pihak sepakat dalam perjanjian sewa menyewa ini, maka lokasi proyek telah ditentukan dan tidak berubah-ubah yaitu di Jl. Surodinawan, proy. Pembangunan Gedung DPRD



Mojokerto, Jawa Timur (untuk selanjutnya disebut sebagai “Lokasi Proyek”);”

(2) “Pihak Pertama akan **mengirimkan Scaffolding Set yang disewa oleh Pihak Kedua pada lokasi proyek** sebagaimana tersebut di atas;”

(3) ...

(4) “Atas pengiriman dan penerimaan Scaffolding Set pada lokasi proyek akan **dibuktikan dengan Surat Jalan yang dikeluarkan oleh Pihak Pertama dan ditandatangani oleh Pihak Kedua** atau orang yang ditunjuk oleh Pihak Kedua pada lokasi proyek;”

2) **Surat Pemesanan Barang (Rental Order)**, yang menyatakan :

“Lokasi Pengiriman / Lokasi Proyek :

Jl. Surodinawan, Mojokerto, Proyek Pembangunan Gedung DPRD Kota Mojokerto, Jawa Timur.”

IV. JANGKA WAKTU SEWA :

1. Bahwa berdasarkan Perjanjian Sewa Menyewa “Scaffolding Set” No. 013/BJPM/SPS/VIII/21, tertanggal 26 Agustus 2021 dan Surat Persetujuan Persyaratan Sewa yang tercantum pada halaman kedua Surat Pemesanan Barang (Rental Order), disepakati oleh Penggugat dan Tergugat bahwa **jangka waktu sewa DIHITUNG SEJAK tanggal 26 Agustus 2021 atau sejak penyerahan/ pengiriman Scaffolding Set** sebagaimana yang tercantum dalam Bukti Pengiriman/Surat Jalan, **SELAMA 6 (enam) bulan lamanya ATAU BERAKHIR selambat-lambatnya pada tanggal 25 Pebruari 2022 ATAU SETELAH SCAFFOLDING SET DIKEMBALIKAN**, sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Pengembalian (BAP), berdasarkan :

1) **Pasal 3 tentang Jangka Waktu Sewa, ayat (1), pada Perjanjian Sewa Menyewa “Scaffolding Set” No. 013/BJPM/SPS/VIII/21, tertanggal 26 Agustus 2021, yang menyatakan :**

“Perjanjian sewa menyewa ini **terhitung berlaku sejak tanggal 26 Agustus 2021** dan untuk jangka waktu 6 (enam) bulan lamanya, sehingga akan berakhir selambat-lambatnya pada tanggal 25 Pebruari 2022;”



- 2) Pasal 10 tentang Berakhirnya Perjanjian, pada Perjanjian Sewa Menyewa "Scaffolding Set" No. 013/BJPM/SPS/VIII/21, tertanggal 26 Agustus 2021, yang menyatakan :

"Para pihak dengan ini menyatakan telah sepakat bahwa perjanjian sewa menyewa ini menjadi berakhir apabila :

- a. *Jangka waktu sewa sebagaimana tersebut di atas telah berakhir ;*
- b. *Pihak kedua telah mengembalikan seluruh Scaffolding Set yang disewanya kepada Pihak Pertama pada Workshop ;*
 - *Pengembalian dan penerimaan seluruh Scaffolding Set akan dibuktikan dengan Berita Acara Pengembalian (BAP) ;"*

- 3) Angka 3 Surat Persetujuan Persyaratan Sewa, yang tercantum pada halaman kedua Surat Pemesanan Barang (Rental Order), yang menyatakan:

"Jangka waktu sewa dihitung sejak diterimanya Scaffolding Set oleh Penyewa masa berakhir sewa setelah barang kembali ke Gudang PT. BJPM."

2. Bahwa berdasarkan Perjanjian Sewa Menyewa "Scaffolding Set" No. 013/BJPM/SPS/VIII/21, tertanggal 26 Agustus 2021, Surat Pemesanan Barang (Rental Order), Bukti Pengiriman/Surat Jalan, dan Berita Acara Pengembalian (BAP), maka diketahui **tentang masa/jangka waktu sewa**, sebagai berikut :

- 1) Bahwa Tergugat **mulai menyewa** barang-barang Scaffolding Set milik Penggugat ditentukan berdasarkan tanggal barang-barang sewa dikirim ke tempat Tergugat, **yaitu AWAL SEWA MULAI BULAN AGUSTUS 2021**, sebagaimana yang tercantum dalam Bukti Pengiriman/Surat Jalan ;
- 2) Bahwa masa sewa selama 6 (enam) bulan atau **berakhir sewa** dihitung pada tanggal Tergugat mengembalikan barang-barang sewa kepada Penggugat, **yaitu DIKEMBALIKAN PALING AKHIR PADA BULAN MARET 2022**, sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Pengembalian (BAP) ;

V. HARGA SEWA DAN TAGIHAN SEWA YANG BELUM DIBAYAR TERGUGAT :

1. Bahwa untuk rincian harga sewa disepakati oleh Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang tercantum pada Surat Pemesanan Barang (Rental



Order), dan harga sewa tersebut TIMBUL SETIAP BULAN, sebagaimana:

1) Pasal 4 tentang Harga dan Cara Pembayaran Biaya Sewa, ayat (1), (2), (3), dan (4), pada Perjanjian Sewa Menyewa "Scaffolding Set" No. 013/BJPM/SPS/VIII/21, tertanggal 26 Agustus 2021, yang menyatakan :

(1) "Bahwa harga sewa Scaffolding Set telah disepakati oleh Para Pihak sesuai dalam Surat Pemesanan yang telah ditandatangani ;"

(2) ...

(3) "Harga sewa tersebut di atas dapat berubah berdasarkan dengan jenis dan jumlah barang serta jangka waktu sewa Scaffolding Set yang disewa oleh Pihak Kedua berdasarkan Surat Pemesanan dan/atau Surat Jalan dan/atau Berita Acara Pengembalian (BAP) yang telah didatangi Para Pihak ;

(4) Atas biaya sewa yang timbul setiap bulannya, maka Pihak Pertama akan mengeluarkan faktur yang berkaitan dengan jumlah dan rincian tagihan biaya sewa yang harus dibayarkan oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama ;"

2) Rincian harga sewa barang Scaffolding Set per pcs sebagaimana yang tercantum dalam Surat Pemesanan Barang (Rental Order), sebagai berikut :

NO.	JENIS BARANG	JUMLAH BARANG	HARGA SEWA/PCS
1	Main Frame T.190	1 pcs	8.500
2	Main Frame T.170	1 pcs	7.700
3	Stair Frame T.170	1 pcs	8.000
4	Ladder Frame T.90	1 pcs	7.100
5	Cross Brace 220	1 pcs	4.500
6	Cross Brace 193	1 pcs	4.500
7	Joint Pin	1 pcs	1.900
8	Horizontal Frame	1 pcs	5.600
9	Jack Base T.60	1 pcs	5.500
10	Jack Base T.40	1 pcs	5.000
11	U Head Jack T.60	1 pcs	5.500
12	U Head Jack T.40	1 pcs	5.000
13	Pipa Support 90	1 pcs	12.000
14	Arm Lock	1 pcs	2.000
15	Horry Beam	1 pcs	24.000
16	Cat Walk Biasa	1 pcs	18.000
17	Stair / Tangga	1 pcs	25.000
18	Roda Caster Hidup +	1 pcs	30.000



	Rem		
19	Roda Caster Mati	1 pcs	20.000
20	Base Plate	1 pcs	7.500
21	Pipa 1 mtr 1 1/2	1 pcs	3.000
22	Pipa 2 mtr 1 1/2	1 pcs	6.000
23	Pipa 3 mtr 1 1/2	1 pcs	9.000
24	Pipa 4 mtr 1 1/2	1 pcs	12.000
25	Pipa 6 mtr 1 1/2	1 pcs	18.000
26	Pipa 6 mtr 1 1/2 Galvanis	1 pcs	20.000
27	Swivel Clamp Mati 1 1/2	1 pcs	3.000
28	Swivel Clamp Hidup 1 1/2	1 pcs	3.000
29	Tieroad T.100 cm	1 pcs	9.000
30	Tieroad T.150 cm	1 pcs	7.000
31	Tieroad T.75 cm	1 pcs	3.000
32	Tieroad T.50 cm	1 pcs	2.000
33	Wing nut	1 pcs	2.000
34	Pipa Hollow @ 1 mtr	1 pcs	7.000

2. Bahwa berdasarkan harga sewa sebagaimana yang disepakati dalam Perjanjian Sewa Menyewa dan Surat Pemesanan Barang (Rental Order), yang telah disesuaikan dengan jumlah barang sewa berdasarkan yang tercantum dalam Pengiriman/Surat Jalan sebagaimana tersebut pada Gugatan Penggugat hal. 5, angka 2, maka jumlah total tagihan sewa barang-barang Scaffolding Set yang menjadi kewajiban Tergugat untuk melakukan pembayaran pada Penggugat adalah sebesar **Rp 236.745.200,- (dua ratus tiga puluh enam juta tujuh ratus empat puluh lima ribu dua ratus rupiah)**, sebagaimana Invoice tagihan berupa Faktur dan Kwitansi yang telah diterima oleh Tergugat, dengan rincian sebagai berikut :

NO.	NOMOR FAKTUR	TANGGAL	JUMLAH
1	OS/2021-00072-BJPM-1.1	31/08/2021	6.720.000
2	OS/2021-00076-BJPM-1.1	13/09/2021	3.780.000
3	OS/2021-00084-BJPM-1.1	17/09/2021	744.000
4	OS/2021-00090-BJPM-1.1	24/09/2021	1.944.000
5	OS/2021-00101-BJPM-1.1	30/09/2021	4.032.000
6	OS/2021-00074-BJPM-1.1	30/09/2021	9.408.000
7	OS/2021-00072-BJPM-2	30/09/2021	1.605.000
8	OS/2021-00106-BJPM-1.1	12/10/2021	10.560.000
9	OS/2021-00107-BJPM-1.1	12/10/2021	4.750.000
10	OS/2021-00114-BJPM-1.1	28/10/2021	10.248.000
11	OS/2021-00121-BJPM-1.1	28/10/2021	5.450.000
12	OS/2021-00072-BJPM-3	31/10/2021	6.720.000
13	OS/2021-00074-BJPM-2	31/10/2021	9.408.000
14	OS/2021-00076-BJPM-2	31/10/2021	3.780.000
15	OS/2021-00084-BJPM-2	31/10/2021	697.500



16	OS/2021-00090-BJPM-2	31/10/2021	972.000
17	OS/2021-00136-BJPM-1.1	11/11/2021	104.000
18	OS/2021-00134-BJPM-1.1	11/11/2021	2.905.000
19	OS/2021-00074-BJPM-3	30/11/2021	9.408.000
20	OS/2021-00106-BJPM-2	30/11/2021	7.820.000
21	OS/2021-00107-BJPM-2	30/11/2021	3.562.500
22	OS/2021-00114-BJPM-3	30/11/2021	5.124.000
23	OS/2021-00121-BJPM-3	30/11/2021	1.362.500
24	OS/2021-00072-BJPM-4	30/11/2021	6.720.000
25	OS/2021-00076-BJPM-3	30/11/2021	3.780.000
26	OS/2021-00084-BJPM-3	30/11/2021	930.000
27	OS/2021-00090-BJPM-3	30/11/2021	2.311.500
28	OS/2021-00101-BJPM-2	30/11/2021	3.939.500
29	OS/2021-00074-BJPM-4	31/12/2021	6.951.000
30	OS/2021-00134-BJPM-3	31/12/2021	1.143.750
31	OS/2021-00136-BJPM-2	31/12/2021	78.000
32	OS/2021-00072-BJPM-5	31/12/2021	7.669.000
33	OS/2021-00076-BJPM-4	31/12/2021	3.382.500
34	OS/2021-00084-BJPM-4	31/12/2021	930.000
35	OS/2021-00101-BJPM-3	31/12/2021	1.239.000
36	OS/2021-00106-BJPM-3	31/12/2021	6.033.400
37	OS/2021-00107-BJPM-3	31/12/2021	4.192.500
38	OS/2021-00114-BJPM-4	31/12/2021	10.162.500
39	OS/2021-00121-BJPM-4	31/12/2021	5.450.000
40	OS/2021-00090-BJPM-4	31/12/2021	120.000
41	OS/2022-00074-BJPM-5	31/01/2022	2.436.000
42	OS/2022-00072-BJPM-6	31/01/2022	1.286.000
43	OS/2022-00076-BJPM-5	31/01/2022	480.000
44	OS/2022-00084-BJPM-5	31/01/2022	210.000
45	OS/2022-00101-BJPM-4	31/01/2022	1.152.000
46	OS/2022-00106-BJPM-4	31/01/2022	2.150.400
47	OS/2022-00107-BJPM-4	31/01/2022	1.552.250
48	OS/2022-00114-BJPM-5	31/01/2022	7.587.000
49	OS/2022-00121-BJPM-5	31/01/2022	5.371.250
50	OS/2022-00134-BJPM-4	31/01/2022	1.096.000
51	OS/2022-00136-BJPM-3	31/01/2022	104.000
52	OS/2022-00074-BJPM-6	28/02/2022	2.436.000
53	OS/2022-00072-BJPM-7	28/02/2022	996.000
54	OS/2022-00076-BJPM-6	28/02/2022	480.000
55	OS/2022-00084-BJPM-6	28/02/2022	210.000
56	OS/2022-00101-BJPM-5	28/02/2022	1.152.000
57	OS/2022-00106-BJPM-5	28/02/2022	1.157.600
58	OS/2022-00107-BJPM-5	28/02/2022	1.138.000
59	OS/2022-00114-BJPM-6	28/02/2022	7.069.000
60	OS/2022-00121-BJPM-6	28/02/2022	5.345.000
61	OS/2022-00134-BJPM-5	28/02/2022	1.078.000
62	OS/2022-00136-BJPM-4	28/02/2022	104.000
63	OS/2022-00106-BJPM-6	19/03/2022	665.750
64	OS/2022-00101-BJPM-6	19/03/2022	861.600
65	OS/2022-00121-BJPM-7	19/03/2022	3.796.500



66	OS/2022-00084-BJPM-7	19/03/2022	154.500
67	OS/2022-00107-BJPM-6	19/03/2022	616.500
68	OS/2022-00114-BJPM-7	19/03/2022	4.614.200
69	OS/2022-00134-BJPM-6	19/03/2022	742.500
70	OS/2022-00074-BJPM-7	19/03/2022	1.815.000
71	OS/2022-00072-BJPM-8	19/03/2022	1.113.000
72	OS/2022-00136-BJPM-5	19/03/2022	78.000
73	OS/2022-00076-BJPM-7	19/03/2022	1.560.000
TOTAL			236.745.200

3. Bahwa atas tagihan sewa tersebut Tergugat hanya melakukan pembayaran sewa kepada Penggugat dengan total sebesar **Rp 63.164.000,-** (enam puluh tiga juta seratus enam puluh empat ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

NO.	TANGGAL	JUMLAH
1	27/08/2021	6.720.000
2	27/08/2021	16.128.000
3	11/09/2021	3.780.000
4	25/09/2021	1.944.000
5	19/10/2021	4.032.000
6	23/10/2021	10.560.000
7	13/12/2021	5.000.000
8	15/12/2021	5.000.000
9	28/12/2021	10.000.000
TOTAL		63.164.000

4. Bahwa oleh karenanya terdapat **sisa tagihan sewa barang-barang Scaffolding Set yang hingga saat ini belum dibayar oleh Tergugat pada Penggugat, yaitu sebesar Rp 173.581.200,-** (seratus tujuh puluh tiga juta lima ratus delapan puluh satu ribu dua ratus rupiah), dengan rincian :

Jumlah tagihan sewa = Rp 236.745.200,-
Jumlah pembayaran = Rp 63.164.000,-
Sisa tagihan sewa yang belum dibayar = Rp 173.581.200,-

VI. TERGUGAT HANYA MENGEMBALIKAN SEBAGIAN BARANG SEWA :

1. Bahwa sebagaimana ketentuan **Pasal 5** tentang Pengangkutan **Scaffolding Set**, ayat (5), pada Perjanjian Sewa Menyewa "**Scaffolding Set**" No. 013/BJPM/SPS/VIII/21, tertanggal 26 Agustus 2021, menyatakan :

"Scaffolding Set yang disewa oleh Pihak Kedua dianggap telah diterima oleh Pihak Pertama apabila telah dikirimkan kembali pada Workshop ;

- **Pengembalian Scaffolding Set akan dibuktikan dengan Berita Acara Pengembalian (BAP)."**



2. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengembalian (BAP), Tergugat hanya mengembalikan sebagian barang-barang Scaffolding Set milik Penggugat, dengan rincian sebagai berikut :

NO.	BAP BARANG	TANGGAL	TIEROD 100 CM	WING NUT	PIPA SUPPORT 90	PIPA HOLLO 4 MTR	PIPA HOLLO 3 MTR	PIPA HOLLO 1 MTR	JACK BASE 60	U HEAD JACK 60	MAIN FRAM E 190	MAIN FRAM E 170	CROSS BRAC E 220	JOI NT PIN	LAD DE R FRA ME 90	CROSS BRAC E 193	PIPA 1 MTR	S T A I R	C A T W A L K
1	299/BJPM/BA P/RS/X/2021	18/10/202 1	-	-	-	-	174	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	229A/BJPM/B AP/RS/X/202 1	19/10/202 1	-	-	-	-	102	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	341/BJPM/BA P/RS/X/2021	26/10/202 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	114	148	-	-	-	-	-
4	385/BJPM/BA P/RS/XI/202 1	20/11/202 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500	254	295	-	-	-
5	393/BJPM/BA P/RS/XI/202 1	30/11/202 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300	300	600	-	-	-	-	-
6	401/BJPM/BA P/RS/XII/202 1	01/12/202 1	-	-	-	-	-	-	100	100	-	245	-	14	-	-	-	-	-
7	406/BJPM/BA P/RS/XII/202 1	04/12/202 1	-	-	-	-	-	-	-	350	-	168	220	71	-	-	-	-	-
8	410/BJPM/BA P/RS/XII/202 1	09/12/202 1	-	-	263	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	412/BJPM/BA P/RS/XII/202 1	10/12/202 1	-	-	-	-	-	-	50	200	64	104	85	210	-	-	-	-	-
10	430/BJPM/BA P/RS/XII/202 1	22/12/202 1	-	-	-	-	-	-	445	550	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	431/BJPM/BA P/RS/XII/202 1	22/12/202 1	507	948	-	104	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	434/BJPM/BA P/RS/XII/202 1	23/12/202 1	225	380	-	-	-	-	250	500	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	435/BJPM/BA P/RS/XII/202 1	23/12/202 1	-	-	206	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	448/BJPM/BA P/RS/XII/202 1	31/12/202 1	-	-	-	-	-	310	150	200	-	-	-	-	-	-	240	-	-
15	06/BJPM/BAP /RS/II/2022	04/01/202 2	106	206	-	-	-	-	-	-	-	187	-	480	-	-	-	-	-
16	07/BJPM/BAP /RS/II/2022	05/01/202 2	-	-	-	-	-	-	27	48	74	88	172	100	-	24	-	-	-
17	13/BJPM/BAP /RS/II/2022	05/01/202 2	-	-	-	-	-	-	90	279	10	74	182	10	21	-	-	-	-
18	118/BJPM/BA P/RS/II/2022	15/03/202 2	-	-	-	-	-	-	45	-	-	138	264	196	-	8	2	-	-
19	122/BJPM/BA P/RS/II/2022	16/03/202 2	-	-	-	-	-	-	49	-	-	156	255	200	10	8	2	-	-
20	125/BJPM/BA P/RS/II/2022	16/03/202 2	-	-	-	2	-	-	32	38	6	158	280	356	32	10	-	-	-
21	128/BJPM/BA P/RS/II/2022	17/03/202 2	-	-	7	-	-	-	19	9	-	-	70	108	-	2	-	3	1
22	128/BJPM/BA P/RS/II/2022	17/03/202 2	3	6	-	1	-	-	-	-	-	70	-	-	7	-	-	-	-
TOTAL			841	1.540	476	107	295	310	1.163	2.368	154	1.688	1.942	2.99 3	324	347	244	3	1

3. Bahwa berdasarkan Bukti Pengiriman/Surat Jalan dan Berita Acara Pengembalian (BAP), terdapat sebagian barang-barang sewa Scaffolding Set milik Penggugat yang hingga saat ini TIDAK DIKEMBALIKAN TERGUGAT dan MASIH DALAM PENGUASAAN TERGUGAT, dengan rincian sebagai berikut :

NO.	NAMA BARANG	PENGIRIMAN	PENGEMBALIAN	BARANG YANG TIDAK DIKEMBALIKAN
1	TIEROD 100 CM	960	841	119
2	WING NUT	1.920	1.540	380
3	PIPA SUPPORT 90	600	476	124
4	PIPA HOLLO 4 MTR	200	107	93
5	PIPA HOLLO 3 MTR	312	295	17
6	PIPA HOLLO 1 MTR	390	310	80



7	JACK BASE 60	1.480	1.163	317
8	U HEAD JACK 60	2.760	2.368	392
9	MAIN FRAME 190	200	154	46
10	MAIN FRAME 170	2.068	1.688	380
11	CROSS BRACE 220	2.516	1.942	574
12	JOINT PIN	4.554	2.993	1.561
13	LADDER FRAME 90	434	324	110
14	CROSS BRACE 193	434	347	87
15	PIPA 1 MTR	310	244	66
16	STAIR	3	3	0
17	CATWALK	3	1	2

4. Bahwa barang sewa Scaffolding Set milik Penggugat yang tidak dikembalikan oleh Tergugat tersebut dinyatakan hilang oleh Tergugat ;

VII. BARANG SEWA YANG DIKEMBALIKAN TERGUGAT TERDAPAT KEADAAN RUSAK RINGAN DAN RUSAK BERAT :

1. Bahwa terhadap barang-barang sewa Scaffolding Set yang dikembalikan oleh Tergugat, diketahui **terdapat beberapa barang sewa yang dalam keadaan rusak berat dan rusak ringan serta tanpa mur/kancing/keling, ketika dikembalikan oleh Tergugat ;**
2. Bahwa barang-barang sewa Scaffolding Set yang dikembalikan Tergugat dalam **keadaan rusak berat dan rusak ringan serta tanpa mur/kancing/keling tersebut telah dicantumkan dalam Berita Acara Pengembalian (BAP) yang telah ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat, yaitu sebagai berikut :**

- 1) **Barang sewa Scaffolding** Set yang ketika dikembalikan terdapat keadaan rusak berat :

NO.	NAMA BARANG	JUMLAH
1	TIEROD 100 CM	0
2	WING NUT	0
3	PIPA SUPPORT 90	0
4	PIPA HOLLO 4 MTR	0
5	PIPA HOLLO 3 MTR	0
6	PIPA HOLLO 1 MTR	0
7	JACK BASE 60	0
8	U HEAD JACK 60	0
9	MAIN FRAME 190	0
10	MAIN FRAME 170	6
11	CROSS BRACE 220	8
12	JOINT PIN	0
13	LADDER FRAME 90	0
14	CROSS BRACE 193	0
15	PIPA 1 MTR	0
16	STAIR	0



17	CATWALK	0
----	---------	---

- 2) Barang sewa Scaffolding Set yang ketika dikembalikan terdapat keadaan rusak ringan :

NO.	NAMA BARANG	JUMLAH
1	TIEROD 100 CM	0
2	WING NUT	0
3	PIPA SUPPORT 90	4
4	PIPA HOLLO 4 MTR	0
5	PIPA HOLLO 3 MTR	0
6	PIPA HOLLO 1 MTR	0
7	JACK BASE 60	0
8	U HEAD JACK 60	0
9	MAIN FRAME 190	0
10	MAIN FRAME 170	64
11	CROSS BRACE 220	0
12	JOINT PIN	20
13	LADDER FRAME 90	3
14	CROSS BRACE 193	1
15	PIPA 1 MTR	240
16	STAIR	0
17	CATWALK	0

- 3) Barang sewa Scaffolding Set yang ketika dikembalikan terdapat keadaan tanpa mur/kancing/keling :

NO.	NAMA BARANG	JUMLAH
1	TIEROD 100 CM	0
2	WING NUT	0
3	PIPA SUPPORT 90	0
4	PIPA HOLLO 4 MTR	0
5	PIPA HOLLO 3 MTR	0
6	PIPA HOLLO 1 MTR	0
7	JACK BASE 60	0
8	U HEAD JACK 60	2
9	MAIN FRAME 190	0
10	MAIN FRAME 170	0
11	CROSS BRACE 220	145
12	JOINT PIN	0
13	LADDER FRAME 90	0
14	CROSS BRACE 193	2
15	PIPA 1 MTR	0
16	STAIR	0
17	CATWALK	0

VIII. GANTI RUGI ATAS BARANG SEWA YANG HILANG/TIDAK DIKEMBALIKAN, RUSAK BERAT, DAN RUSAK RINGAN, SERTA TANPA MUR/KANCING/KELING, YANG BELUM DIBAYAR TERGUGAT :



1. Bahwa atas barang-barang sewa Scaffolding Set yang hilang/tidak dikembalikan, rusak berat, dan rusak ringan, serta tanpa mur/kancing/ keling adalah tanggung jawab Tergugat, berdasarkan :

1) Pasal 7 tentang Ganti Rugi, ayat (1), (2), dan (3), pada Perjanjian Sewa Menyewa “Scaffolding Set” No. 013/BJPM/SPS/VIII/21, tertanggal 26 Agustus 2021, yang menyatakan :

- (1) Segala bentuk kerusakan atas Scaffolding Set, baik kerusakan ringan maupun kerusakan berat akibat yang tidak cepat diperbaiki terhadap segala sesuatu yang disewa/disewakan dengan perjanjian ini, demikian pula kerusakan besar yang diakibatkan karena kelalaian pihak kedua atau pihak lain yang bekerja atau ada hubungannya dengan pihak kedua, sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab serta resiko pihak kedua.
- (2) Sedangkan untuk Scaffolding Set yang dinyatakan hilang, maka pihak pertama akan mengirimkan surat klaim kepada pihak kedua selambat-lambatnya 26 (dua puluh enam) hari kerja setelah ditandatanganinya.
- (3) Atas kerusakan dan kehilangan sebagaimana tersebut di atas, pihak kedua wajib untuk mengganti dengan barang yang sejenis atau mengganti biaya ganti rugi dengan sejumlah uang yang besarnya ditentukan dengan rincian sebagai berikut :

Daftar Rincian Biaya Ganti Rugi

NO.	JENIS BARANG	RUSAK RINGAN (Rp.)	RUSAK BERAT (Rp.)	HILANG (Rp.)
1	Main Frame T.190	39.000	110.000	205.000
2	Main Frame T.170	39.000	110.000	190.000
3	Stair Frame T.170	42.000	120.000	210.000
4	Ladder Frame T.90	34.000	98.000	165.000
5	Cross Brace 220/193	22.000	40.000	60.000
6	Joint Pin	5.000	8.000	12.000
7	Horizontal Frame	34.000	95.000	140.000
8	Jack Base / U Head Jack T.60	17.000	39.000	65.000
9	Jack Base / U Head Jack T.40	17.000	35.000	60.000
10	J Base / U Head Tanpa Mur	8.000	-	-
11	Pipa Support 90	44.000	110.000	195.000
12	Pipa Support 90 Tanpa Mur	16.000	-	-
13	Arm Lock	7.000	18.000	20.000
14	Horry Beam	140.000	340.000	370.000



15	Cat Walk Biasa	49.000	170.000	295.000
16	Stair / Tangga	160.000	370.000	480.000
17	Roda Caster Hidup + Rem	37.000	95.000	180.000
18	Roda Caster Mati + Rem	25.000	75.000	150.000
19	Roda Caster Mati	19.000	50.000	100.000
20	Base Plate	5.000	12.000	15.000
21	Pipa / 1 mtr	7.000	20.000	30.000
22	Swivel Clamb Hidup/Mati 1			
	1/2	10.000	14.000	20.000

2) **Angka 11 Surat Persetujuan Persyaratan Sewa, yang tercantum pada halaman kedua Surat Pemesanan Barang (Rental Order), yang menyatakan:**

“Penyewa menanggung Biaya Kerusakan dengan ketentuan sebagai berikut :”

NO.	JENIS BARANG	RUSAK RINGAN	RUSAK BERAT	HILANG
1	Main Frame T.170	39.000	110.000	190.000
2	Main Frame T.170			
	Tanpa Kancing/Keling	2.000	-	-
3	Main Frame T.190	39.000	110.000	205.000
4	Main Frame T.190			
	Tanpa Kancing/Keling	2.000	-	-
5	Stair Frame T.170	42.000	120.000	210.000
6	Stair Frame T.170			
	Tanpa Kancing/Keling	2.000	-	-
7	Ladder Frame T.90	34.000	98.000	170.000
8	Ladder Frame T.90			
	Tanpa Kancing/Keling	2.000	-	-
9	Cross Brace 220	22.000	40.000	60.000
10	Cross Brace 220 Tanpa			
	Kancing/Keling	1.000	-	-
11	Cross Brace 193	22.000	40.000	60.000
12	Cross Brace 193 Tanpa			
	Kancing/Keling	1.000	-	-
13	Joint Pin	5.000	8.000	12.000
14	Horizontal Frame	34.000	95.000	140.000
15	Jack Base T.60	17.000	39.000	65.000
16	Jack Base T.40	17.000	35.000	60.000
17	U Head Jack T.60	17.000	39.000	65.000
18	U Head Jack T.40	17.000	35.000	60.000
19	J Base / U Head Tanpa			
	Mur	8.000	-	-
20	Pipa Support 90	44.000	110.000	195.000
21	Pipa Support 90 Luar	44.000	110.000	100.000
22	Pipa Support 90 Dalam	44.000	110.000	95.000
23	Pipa Support 90 Tanpa			
	Mur	16.000	-	-
24	Arm Lock	7.000	18.000	20.000



25	Horry Beam	140.000	340.000	370.000
26	Cat Walk Biasa	49.000	170.000	295.000
27	Stair / Tangga	160.000	370.000	480.000
28	Roda Caster Hidup + Rem	37.000	95.000	180.000
	Roda Caster Mati + Rem	25.000	75.000	150.000
30	Roda Caster Mati	19.000	50.000	100.000
31	Base Plate	5.000	12.000	15.000
32	Pipa 1 mtr 1 1/2	7.000	20.000	30.000
33	Pipa 2 mtr 1 1/2	14.000	40.000	60.000
34	Pipa 3 mtr 1 1/2	21.000	60.000	90.000
35	Pipa 4 mtr 1 1/2	24.000	80.000	120.000
36	Pipa 6 mtr 1 1/2	42.000	120.000	180.000
37	Pipa 6 mtr 1 1/2 Galvanis	42.000	120.000	195.000
	Swivel Clamb Mati 1 1/2	10.000	14.000	20.000
39	Swivel Clamb Hidup 1 1/2	10.000	14.000	20.000
	Tieroad T.100 cm	21.000	70.000	100.000
41	Tieroad T.100 cm Tanpa Mur	-	-	-
	Tieroad T.150 cm	36.000	84.000	120.000
43	Tieroad T.150 cm Tanpa Mur	21.000	-	-
	Tieroad T.75 cm	24.000	56.000	80.000
45	Tieroad T.75 cm Tanpa Mur	21.000	-	-
	Tieroad T.50 cm	21.000	49.000	70.000
47	Tieroad T.50 cm Tanpa Mur	21.000	-	-
	Wing nut	9.000	15.000	18.000
49	Hollow Per Meter	12.500	40.000	70.000

2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 tentang Ganti Rugi, ayat (1), (2), dan (3), pada Perjanjian Sewa Menyewa "Scaffolding Set" No. 013/BJPM/SPS/VIII/21, tertanggal 26 Agustus 2021 serta Angka 11 Surat Persetujuan Persyaratan Sewa yang tercantum pada halaman kedua Surat Pemesanan Barang (Rental Order) tersebut, maka **Tergugat berkewajiban untuk mengganti barang-barang sewa Scaffolding Set yang hilang/tidak dikembalikan, rusak berat, dan rusak ringan serta tanpa mur/kancing/keling, dengan barang yang sejenis atau mengganti biaya ganti rugi dengan sejumlah uang**, dengan rincian sebagai berikut:



- 1) Nilai ganti rugi barang-barang sewa Scaffolding Set milik Penggugat yang hingga saat ini tidak dikembalikan oleh Tergugat (hilang) adalah senilai Rp 285.507.000,- (dua ratus delapan puluh lima ribu lima ratus tujuh rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

NO.	NAMA BARANG	TIDAK KEMBALI		KERUGIAN
		JUMLAH	HARGA/PCS	
1	TIEROD 100 CM	119	100.000	11.900.000
2	WING NUT	380	18.000	6.840.000
3	PIPA SUPPORT			
	90	124	195.000	24.180.000
4	PIPA HOLLO 4			
	MTR	93	280.000	26.040.000
5	PIPA HOLLO 3			
	MTR	17	210.000	3.570.000
6	PIPA HOLLO 1			
	MTR	80	70.000	5.600.000
7	JACK BASE 60	317	65.000	20.605.000
8	U HEAD JACK 60	392	65.000	25.480.000
9	MAIN FRAME 190	46	205.000	9.430.000
10	MAIN FRAME 170	380	190.000	72.200.000
11	CROSS BRACE			
	220	574	60.000	34.440.000
12	JOINT PIN	1.561	12.000	18.732.000
13	LADDER FRAME			
	90	110	170.000	18.700.000
14	CROSS BRACE			
	193	87	60.000	5.220.000
15	PIPA 1 MTR	66	30.000	1.980.000
16	STAIR	0	480.000	0
17	CATWALK	2	295.000	590.000
TOTAL				285.507.000

- 2) Nilai ganti rugi barang-barang sewa Scaffolding Set milik Penggugat yang rusak berat adalah senilai Rp 980.000,- (sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

NO.	NAMA BARANG	RUSAK BERAT		
		JML	HARGA/PCS	GANTI RUGI
1	TIEROD 100 CM	0	70.000	0
2	WING NUT	0	15.000	0
3	PIPA SUPPORT			
	90	0	110.000	0
4	PIPA HOLLO 4	0	160.000	0



	MTR			
5	PIPA HOLLO 3	0	120.000	0
	MTR			
6	PIPA HOLLO 1	0	40.000	0
	MTR			
7	JACK BASE 60	0	39.000	0
	U HEAD JACK			
8	60	0	39.000	0
	MAIN FRAME			
9	190	0	110.000	0
	MAIN FRAME			
10	170	6	110.000	660.000
	CROSS BRACE			
11	220	8	40.000	320.000
12	JOINT PIN	0	8.000	0
	LADDER FRAME			
13	90	0	98.000	0
	CROSS BRACE			
14	193	0	40.000	0
15	PIPA 1 MTR	0	20.000	0
16	STAIR	0	370.000	0
17	CATWALK	0	170.000	0
TOTAL				980.000

- 3) Nilai ganti rugi barang-barang sewa Scaffolding Set milik Penggugat yang rusak ringan adalah senilai Rp 4.576.000,- (empat juta lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

NO.	NAMA BARANG	RUSAK RINGAN		
		JML	HARGA/ PCS	GANTI RUGI
1	TIEROD 100 CM	0	21.000	0
2	WING NUT	0	9.000	0
	PIPA SUPPORT			
3	90	4	44.000	176.000
	PIPA HOLLO 4			
4	MTR	0	50.000	0
	PIPA HOLLO 3			
5	MTR	0	37.500	0
	PIPA HOLLO 1			
6	MTR	0	12.500	0
7	JACK BASE 60	0	17.000	0
8	U HEAD JACK 60	0	17.000	0
9	MAIN FRAME 190	0	39.000	0



10	MAIN FRAME 170	64	39.000	2.496.000
	CROSS BRACE			0
11	220	0	22.000	
12	JOINT PIN	20	5.000	100.000
	LADDER FRAME			102.000
13	90	3	34.000	
	CROSS BRACE			22.000
14	193	1	22.000	
15	PIPA 1 MTR	240	7.000	1.680.000
16	STAIR	0	160.000	0
17	CATWALK	0	49.000	0
			TOTAL	4.576.000

4) Nilai ganti rugi barang-barang sewa Scaffolding Set milik Penggugat yang tanpa mur/kancing/keling adalah senilai Rp 163.000,- (seratus enam puluh tiga ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

NO.	NAMA BARANG	TANPA MUR		
		JML	HARGA/PCS	GANTI RUGI
1	TIEROD 100 CM	0	0	0
2	WING NUT	0	0	0
3	PIPA SUPPORT	0	16.000	0
	90			
4	PIPA HOLLO 4	0	0	0
	MTR			
5	PIPA HOLLO 3	0	0	0
	MTR			
6	PIPA HOLLO 1	0	0	0
	MTR			
7	JACK BASE 60	0	8.000	0
8	U HEAD JACK 60	2	8.000	16.000
9	MAIN FRAME 190	0	2.000	0
10	MAIN FRAME 170	0	2.000	0
11	CROSS BRACE	145	1.000	145.000
	220			
12	JOINT PIN	0	0	0
13	LADDER FRAME	0	2.000	0
	90			
14	CROSS BRACE	2	1.000	2.000
	193			
15	PIPA 1 MTR	0	0	0
16	STAIR	0	0	0



17	CATWALK	0	0	0
TOTAL				163.000

3. Bahwa oleh karenanya **total ganti rugi atas barang-barang sewa Scaffolding Set yang hilang/tidak dikembalikan, rusak berat, rusak ringan, serta tanpa mur/kancing/keling yang wajib dibayar Tergugat pada Penggugat adalah sebesar Rp 291.226.000,- (dua ratus sembilan puluh satu juta dua ratus dua puluh enam ribu rupiah),**

dengan rincian sebagai berikut :

- Hilang/tidak dikembalikan = Rp 285.507.000,-
- Rusak berat = Rp 980.000,-
- Rusak ringan = Rp 4.576.000,-
- Tanpa mur/kancing/keling = Rp 163.000,- +

Total = Rp 291.226.000,-

IX. BIAYA MOBILISASI DAN BONGKAR BARANG SEWA SCAFFOLDING SET :

1. Bahwa pada saat pengembalian barang-barang sewa Scaffolding Set, Tergugat memiliki kewajiban untuk melakukan pembayaran demobilisasi dan bongkar Scaffolding Set pada Penggugat, berdasarkan :

- 1) **Pasal 5 tentang Pengangkutan Scaffolding Set, ayat (6), pada Perjanjian Sewa Menyewa "Scaffolding Set" No. 013/BJPM/SPS/VIII/21, tertanggal 26 Agustus 2021, yang menyatakan :**

"Apabila jangka waktu sewa tersebut di atas telah berakhir, maka Pihak Kedua diwajibkan untuk mengembalikan Scaffolding Set yang disewa dari Pihak Pertama pada Workshop dengan pengangkutan dari pihak kedua sendiri ;

- ***Sedangkan untuk pengembalian Scaffolding Set secara diambil sendiri oleh Pihak Pertama pada lokasi Proyek, maka pihak kedua akan dikenakan beban dan biaya pengangkutan Scaffolding Set sesuai yang tercantum dalam Surat Pemesanan ;"***

- 2) **Pasal 6 tentang Denda Keterlambatan dan Penarikan Kembali, ayat (2), pada Perjanjian Sewa Menyewa "Scaffolding Set" No. 013/BJPM/SPS/ VIII/21, tertanggal 26 Agustus 2021, yang menyatakan :**

Halaman 21 Putusan Nomor 410/Pdt.G/2024/PN Sby



“Bilamana dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari dari jatuh tempo waktu pembayaran biaya sewa pihak kedua belum juga dapat menyelesaikan pembayaran biaya sewa kepada pihak pertama, maka mendahului kejadian yang demikian, pihak kedua telah memberi kuasa kepada pihak pertama yang tidak dapat dihentikan sebelum tujuan kuasa tersebut tercapai dan dengan hak untuk memindahkan kuasa tersebut kepada pihak lain, untuk dengan segala cara mengambil dan menguasai kembali Scaffolding Set tersebut di atas, bilamana perlu melakukan **pembongkaran Scaffolding Set pada lokasi proyek** tersebut atau dengan bantuan alat negara, **kesemuanya itu atas beban, resiko dan tanggung jawab pihak kedua**. Kuasa ini dijalankan tanpa menghapuskan denda yang harus dibayar oleh pihak kedua sebagaimana diuraikan di atas hingga terjadinya penarikan kembali atas Scaffolding Set.”

2. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 5 tentang Pengangkutan Scaffolding Set, ayat (6), dan Pasal 6 tentang Denda Keterlambatan dan Penarikan Kembali, ayat (2), pada Perjanjian Sewa Menyewa “Scaffolding Set” No. 013/BJPM/SPS/VIII/21, tertanggal 26 Agustus 2021 tersebut, maka **Tergugat memiliki kewajiban untuk melakukan pembayaran biaya demobilisasi atas pengembalian barang-barang sewa Scaffolding Set pada Penggugat sebesar Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan biaya bongkar Scaffolding Set sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) :**

X. DENDA KETERLAMBATAN PEMBAYARAN SEWA YANG BELUM DIBAYAR TERGUGAT :

1. Bahwa sebagaimana rincian pembayaran Tergugat pada hal. 11, romawi V, angka 3 Gugatan Penggugat a quo, **sejak bulan Desember 2021 Tergugat mulai melakukan keterlambatan pembayaran sewa, yang mana atas keterlambatan pembayaran tersebut Tergugat berkewajiban untuk melakukan pembayaran denda keterlambatan sebesar 1 %_o (satu promil) setiap harinya dari biaya sewa yang harus dibayarkan oleh Tergugat pada Penggugat, berdasarkan :**
 - 1) **Pasal 6 tentang Denda Keterlambatan dan Penarikan Kembali, ayat (1), pada Perjanjian Sewa Menyewa “Scaffolding Set” No.**



013/BJPM/SPS/ VIII/21, tertanggal 26 Agustus 2021, yang menyatakan :

"Apabila ternyata Pihak Kedua dikarenakan alasan apapun juga tidak dapat melaksanakan pembayaran biaya sewa pada waktu yang telah ditentukan, maka Pihak Kedua akan dikenakan denda keterlambatan sebesar 1 %_o (satu promil) setiap harinya dari biaya sewa yang harus dibayarkan Pihak Kedua kepada Pihak Pertama. Jatuh tempo keterlambatan pembayaran sewa yaitu 60 hari dari tanggal penerbitan faktur ;"

2) **Angka 8 Surat Persetujuan Persyaratan Sewa, yang tercantum pada halaman kedua Surat Pemesanan Barang (Rental Order), yang menyatakan:**

"Apabila ada keterlambatan pembayaran sewa selama 60 hari, maka pihak penyewa dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1 %_o (satu promil) setiap harinya dari biaya sewa yang harus dibayarkan."

2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 tentang Denda Keterlambatan dan Penarikan Kembali, ayat (1), pada Perjanjian Sewa Menyewa "Scaffolding Set" No. 013/BJPM/SPS/VIII/21, tertanggal 26 Agustus 2021 dan Angka 8 Surat Persetujuan Persyaratan Sewa, yang tercantum pada halaman kedua Surat Pemesanan Barang (Rental Order) tersebut, maka **Tergugat berkewajiban untuk melakukan pembayaran denda keterlambatan pembayaran sewa sebesar 1 %_o (satu promil) per hari sebagaimana yang diperjanjikan,** dengan total sebesar **Rp 301.131.757,- (tiga ratus satu juta seratus tiga puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh tujuh rupiah),** yang diperhitungkan sejak bulan Desember 2021 sampai dengan bulan Maret 2022, dengan perhitungan dan rincian terlampir, terhitung sebagai berikut :

- Denda keterlambatan pembayaran sewa = Rp 115.696.165,-
 - Denda keterlambatan barang sewa yang hilang dan rusak = Rp 172.405.792,-
 - Denda keterlambatan demobilisasi = Rp 1.189.800,-
 - Denda keterlambatan bongkar scaffosling = Rp 11.840.000,- +
- Total = Rp 301.131.757,-**



XI. TERGUGAT BERITIKAD TIDAK BAIK DENGAN TIDAK MENJALANKAN KEWAJIBANNYA, MESKIPUN TELAH DILAKUKAN SOMASI OLEH PENGGUGAT:

1. Bahwa Penggugat beberapa kali telah meminta kepada Tergugat untuk melaksanakan kewajibannya melakukan pembayaran atas sisa tagihan sewa barang-barang Scaffolding Set, ganti rugi atas barang hilang/tidak dikembalikan, rusak berat, rusak ringan dan tanpa mur/kancing/keling, biaya demobilisasi, biaya bongkar Scaffolding Set, serta denda keterlambatan, namun hal ini diabaikan Tergugat, meskipun telah beberapa kali diingatkan dan diberi jangka waktu pembayaran oleh Penggugat ;
2. Bahwa Tergugat dengan diwakili oleh Pengurus Perseroannya beberapa kali berjanji akan segera melakukan pembayaran kewajiban Tergugat pada Penggugat, sebagaimana yang tercantum dalam :
 - 1) Surat Pernyataan, tertanggal 9 April 2022, yang dibuat oleh Sdr. Robert Sukarno Winarto selaku Pengurus Perseroan Tergugat (PT. Bumi Mas Perdana) ;
 - 2) Surat Pernyataan Pembayaran, tertanggal 10 April 2022, yang dibuat oleh Sdr. Erwiyana Andrean Saputra, selaku Pengurus Perseroan Tergugat (PT. Bumi Mas Perdana) ;
 - 3) Surat Kesepakatan Bersama, tertanggal 10 April 2022, yang dibuat antara Sdr. Robert Sukarno Winarto dan Sdr. Erwiyana Andrean Saputra, selaku Para Pengurus Perseroan Tergugat (PT. Bumi Mas Perdana) ;
3. Bahwa namun demikian janji-janji pembayaran Tergugat sebagaimana yang tercantum dalam Surat Pernyataan tersebut tidak pernah direalisasikan oleh Tergugat, oleh karenanya Penggugat melalui Kuasa Hukumnya mengirimkan Surat Somasi kepada Tergugat, yang isinya meminta agar Tergugat segera melaksanakan kewajibannya pada Penggugat, sebagaimana :
 - 1) Surat tertanggal 15 Juni 2022, perihal Undangan/Somasi, yang ditujukan kepada Para Pimpinan/Pengurus Perseroan Tergugat (PT. Bumi Mas Perdana) ;



- 2) Surat tertanggal 27 Juni 2022, perihal Undangan/Somasi Kedua, yang ditujukan kepada Para Pimpinan/Pengurus Perseroan Tergugat (PT. Bumi Mas Perdana) ;
- 3) Surat tertanggal 7 Oktober 2022, perihal Somasi, yang ditujukan kepada Para Pimpinan/Pengurus Perseroan Tergugat (PT. Bumi Mas Perdana) ;
- 4) Surat tertanggal 19 Nopember 2022, perihal Somasi Kedua dan Terakhir, yang ditujukan kepada Para Pimpinan/Pengurus Perseroan Tergugat (PT. Bumi Mas Perdana) ;
- 5) Surat tertanggal 9 Maret 2023, perihal Undangan/Somasi Ketiga dan Terakhir, yang ditujukan kepada Para Pimpinan/Pengurus Perseroan Tergugat (PT. Bumi Mas Perdana) ;
4. Bahwa atas Surat-Surat Somasi tersebut, Tergugat diwakili oleh Legal Consultannya hadir pada Kantor Kuasa Hukum Penggugat, pada tanggal 16 Desember 2022, yang mana Tergugat menjanjikan akan segera menjadwalkan pembayaran pada Penggugat, namun demikian janji-janji pembayaran tersebut tidak pernah direalisasikan oleh Tergugat ;
5. Bahwa kemudian Penggugat mengetahui terdapat perubahan susunan Pengurus Perseroan Tergugat, oleh karenanya Penggugat mengirimkan Surat Somasi lagi kepada Tergugat dan Para Pimpinan/Pengurus Perseroan Tergugat, sebagaimana :
 - 1) Surat tertanggal 31 Juli 2023, perihal Undangan/Somasi, yang ditujukan kepada Tergugat (PT. BUMI MAS PERDANA) dan Para Pimpinan/Pengurus Perseroan Tergugat (PT. Bumi Mas Perdana) ;
 - 2) Surat tertanggal 9 Agustus 2023, perihal Undangan / Somasi Terakhir, yang ditujukan kepada Tergugat (PT. BUMI MAS PERDANA) dan Para Pimpinan/Pengurus Perseroan Tergugat (PT. Bumi Mas Perdana) ;
6. Bahwa namun demikian Surat-Surat Somasi tersebut tetap diabaikan oleh Tergugat, oleh karenanya terbukti Tergugat beritikad tidak baik kepada Penggugat, mengingat hingga saat ini Tergugat belum melaksanakan kewajiban pembayaran sisa tagihan sewa barang-barang Scaffolding Set, ganti rugi atas barang hilang/tidak dikembalikan, rusak berat, rusak ringan dan tanpa mur/kancing/keling, biaya demobilisasi, biaya bongkar Scaffolding Set, serta denda keterlambatan ;

XII. PERBUATAN WANPRESTASI YANG DILAKUKAN OLEH TERGUGAT:

Halaman 25 Putusan Nomor 410/Pdt.G/2024/PN Sby



1. Bahwa berdasarkan Perjanjian Sewa Menyewa "Scaffolding Set" No. 013/BJPM/SPS/VIII/21, tertanggal 26 Agustus 2021 dan Surat Pemesanan Barang (Rental Order) yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat, masa berakhir sewa dihitung pada tanggal Tergugat mengembalikan barang-barang sewa kepada Penggugat, **yaitu DIKEMBALIKAN PALING AKHIR PADA BULAN MARET 2022**, sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Pengembalian (BAP) yang paling akhir ;
2. Bahwa **pada akhir masa sewa bulan Maret 2022 tersebut Tergugat berkewajiban untuk melunasi sisa tagihan sewa dan seluruh kewajiban lainnya**, namun demikian sejak bulan Maret 2022 Tergugat belum melakukan pelunasan pembayaran meskipun telah ditagih berulang kali oleh Penggugat, oleh karenanya Penggugat melalui Kuasa Hukumnya mengirimkan Surat Somasi kepada Tergugat, sebanyak 7 (tujuh) kali pada tanggal 15 Juni 2022, 27 Juni 2022, 7 Oktober 2022, 19 Nopember 2022, 9 Maret 2023, 31 Juli 2023, dan 9 Agustus 2023, yang isinya meminta agar Tergugat segera melaksanakan kewajibannya ;
3. Bahwa meskipun telah ditagih berulang kali oleh Penggugat, bahkan telah dilakukan 7 (tujuh) kali Somasi yang berisikan teguran agar Tergugat segera melaksanakan kewajibannya, namun demikian tetap tidak ada pelunasan pembayaran dari Tergugat, **padahal semestinya pada saat pengembalian barang terakhir yaitu bulan Maret 2022 Tergugat wajib melakukan pembayaran lunas atas seluruh kewajibannya**, oleh karenanya Tergugat terbukti beritikad tidak baik dan melakukan perbuatan ingkar janji (Wanprestasi) sebagaimana ketentuan Pasal 1234 Jo. Pasal 1238 KUHPerdara, yang menyatakan :
 - 1) **Pasal 1234 KUHPerdara**, menyatakan :

"Tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu."
 - 2) **Pasal 1238 KUHPerdara**, menyatakan :

"Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan."



4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1234 Jo. Pasal 1238 KUHPerduta a quo, maka Tergugat terbukti meningkari dan melalaikan kewajiban/tidak melaksanakan prestasinya sebagaimana Perjanjian Sewa Menyewa "Scaffolding Set" No. 013/BJPM/SPS/VIII/21, tertanggal 26 Agustus 2021 dan Surat Pemesanan Barang (Rental Order) yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat, yaitu :
- 1) Bahwa Tergugat tidak melaksanakan kewajiban pembayaran sisa tagihan sewa barang-barang Scaffolding Set sebesar **Rp 173.581.200,- (seratus tujuh puluh tiga juta lima ratus delapan puluh satu ribu dua ratus rupiah)** ;
 - 2) Bahwa Tergugat tidak mengembalikan sebagian barang-barang sewa Scaffolding Set milik Penggugat dan sampai saat ini masih dalam penguasaan Tergugat ;
 - 3) Bahwa Tergugat tidak melaksanakan kewajiban pembayaran ganti rugi terhadap barang-barang sewa Scaffolding Set yang hilang/tidak dikembalikan, rusak berat, rusak ringan, dan tanpa mur/kancing/keling, dengan total senilai **Rp 291.226.000,- (dua ratus sembilan puluh satu juta dua ratus dua puluh enam ribu rupiah)**, berdasarkan ketentuan Pasal 7 tentang Ganti Rugi, ayat (1), (2), dan (3), pada Perjanjian Sewa Menyewa "Scaffolding Set" No. 013/BJPM/SPS/VIII/21, tertanggal 26 Agustus 2021 serta Angka 11 Surat Persetujuan Persyaratan Sewa yang tercantum pada halaman kedua Surat Pemesanan Barang (Rental Order) ;
 - 4) Bahwa Tergugat tidak melaksanakan kewajiban pembayaran biaya demobilisasi atas pengembalian barang-barang sewa Scaffolding Set pada Penggugat sebesar **Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah)**, berdasarkan ketentuan Pasal 5 tentang Pengangkutan Scaffolding Set, ayat (6), pada Perjanjian Sewa Menyewa "Scaffolding Set" No. 013/BJPM/SPS/VIII/21, tertanggal 26 Agustus 2021;
 - 5) Bahwa Tergugat tidak melaksanakan kewajiban pembayaran biaya bongkar Scaffolding Set sebesar **Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)**, berdasarkan ketentuan Pasal 6 tentang Denda Keterlambatan dan Penarikan Kembali, ayat (2), pada Perjanjian Sewa Menyewa "Scaffolding Set" No. 013/BJPM/SPS/ VIII/21, tertanggal 26 Agustus 2021 ;



- 6) Bahwa Tergugat melakukan keterlambatan pembayaran tagihan sewa barang-barang Scaffolding Set sejak bulan Desember 2021 ;
- 7) Bahwa Tergugat tidak melaksanakan kewajiban pembayaran denda keterlambatan pembayaran sebesar 1 ‰ (satu promil) per hari sejak bulan Desember 2021 s/d bulan Maret 2022, sebagaimana yang diperjanjikan, yaitu total sebesar **Rp 301.131.757,- (tiga ratus satu juta seratus tiga puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh tujuh rupiah)** sebagaimana rincian perhitungan, berdasarkan ketentuan Pasal 6 tentang Denda Keterlambatan dan Penarikan Kembali, ayat (1), pada Perjanjian Sewa Menyewa “Scaffolding Set” No. 013/BJPM/SPS/VIII/21, tertanggal 26 Agustus 2021 dan Angka 8 Surat Persetujuan Persyaratan Sewa, yang tercantum pada halaman kedua Surat Pemesanan Barang (Rental Order) ;
- 8) Bahwa terhadap **barang-barang sewa Scaffolding Set yang tidak dikembalikan Tergugat senilai Rp 285.507.000,- menimbulkan kerugian sewa, yaitu Penggugat tidak dapat menyewakan barang-barang tersebut kepada Pihak Lain**, yang tentunya Tergugat tetap bertanggung jawab atas kewajiban pembayaran sewa, mengingat barang-barang sewa Scaffolding Set tersebut masih dalam penguasaan Tergugat, yang dapat diperhitungkan nilai sewa sebesar **Rp 21.011.900,- (dua puluh satu juta sebelas ribu sembilan ratus rupiah) per bulan, yang dihitung sejak diterbitkannya invoice tagihan tentang ganti kerugian atas barang Scaffolding Set yang tidak dikembalikan yaitu sejak bulan Maret 2022 sampai dengan kewajiban dibayar lunasnya ganti kerugian terhadap barang-barang sewa yang tidak dikembalikan**, dengan dasar perhitungan sebagaimana Surat Pemesanan Barang (Rental Order), dengan rincian sebagai berikut :

NO.	NAMA BARANG	TIDAK KEMBALI		BIAYA SEWA BARANG TIDAK DIKEMBALIKAN/ BULAN
		JUMLAH	HARGA SEWA/PCS/BULAN	
1	TIEROD 100 CM	119	9.000	1.071.000
2	WING NUT PIPA SUPPORT	380	2.000	760.000
3	90	124	12.000	1.488.000



4	PIPA HOLLO 4 MTR	93	28.000	2.604.000
5	PIPA HOLLO 3 MTR	17	21.000	357.000
6	PIPA HOLLO 1 MTR	80	7.000	560.000
7	JACK BASE 60 U HEAD JACK	317	5.500	1.743.500
8	60	392	5.500	2.156.000
9	MAIN FRAME 190	46	8.500	391.000
10	MAIN FRAME 170	380	7.700	2.926.000
11	CROSS BRACE 220	574	4.500	2.583.000
12	JOINT PIN	1.561	1.900	2.965.900
13	LADDER FRAME 90	110	7.100	781.000
14	CROSS BRACE 193	87	4.500	391.500
15	PIPA 1 MTR	66	3.000	198.000
16	STAIR	0	25.000	0
17	CATWALK	2	18.000	36.000
TOTAL				21.011.900

5. **Bahwa oleh karenanya mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat yang mengadili perkara a quo menghukum dan menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (Wanprestasi), berdasarkan ketentuan Pasal 1234 Jo. Pasal 1238 KUHPerdara ;**

XIII. KERUGIAN YANG DIALAMI OLEH PENGGUGAT :

1. Bahwa atas tindakan Tergugat yang tidak bertanggung jawab karena telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi), **terbukti merugikan Penggugat, oleh karenanya patutlah Tergugat dihukum untuk melaksanakan kewajiban pembayaran sisa tagihan sewa yang belum dibayar, ganti rugi atas barang hilang/tidak dikembalikan, rusak berat, rusak ringan, dan tanpa mur/kancing/keling, biaya demobilisasi, biaya bongkar Scaffolding Set, serta denda keterlambatan, karena tidak dipenuhinya tanggung jawab hukum** yang seharusnya dilaksanakan oleh Tergugat sebagaimana ketentuan hukum, berdasarkan :

- 1) Pasal 1246 KUH Perdata, yang menyatakan :**



"Biaya, rugi dan bunga yang oleh si berpiutang boleh dituntut akan penggantianannya, terdirlah pada umumnya atas rugi yang telah dideritanya dan untung yang sedianya harus dapat dinikmatinya, dengan tak mengurangi pengecualain-pengecualian serta perubahan-perubahan yang akan disebut di bawah ini."

2) Pasal 1248 KUH Perdata, yang menyatakan :

"Bahwa jika hal tidak dipenuhinya perikatan itu disebabkan tipu daya si berutang, penggantian biaya, rugi dan bunga sekadar mengenai kerugian yang dideritanya oleh si berpiutang dan keuntungan yang terhilang baginya, hanyalah terdiri atas apa yang merupakan akibat langsung dari tak dipenuhinya perikatan."

3) Pasal 1250 KUH Perdata, yang menyatakan :

"Dalam tiap-tiap perikatan yang semata-mata berhubungan dengan pembayaran sejumlah uang, penggantian biaya, rugi dan bunga sekadar disebabkan terlambatnya pelaksanaan, hanya terdiri atas bunga yang ditentukan oleh undang-undang, dengan tidak mengurangi peraturan-peraturan undang-undang khusus."

"Penggantian biaya, rugi dan bunga tersebut wajib dibayar, dengan tidak usah dibuktikanya sesuatu kerugian oleh si berpiutang."

"Penggantian biaya, rugi dan bunga itu hanya wajib dibayar terhitung mulai dari ia minta di muka Pengadilan, kecuali dalam hal-hal di mana undang-undang menetapkan bahwa ia berlaku demi hukum."

2. Bahwa oleh karenanya **berdasarkan ketentuan hukum Pasal 1246, Pasal 1248 dan Pasal 1250 KUH Perdata a quo**, mohon Majelis Hakim Yang Terhormat yang mengadili perkara a quo, **menghukum Tergugat untuk membayar kerugian yang dialami Penggugat**, sebagai berikut :

- 1) Menghukum Tergugat untuk melaksanakan kewajibannya melakukan pembayaran kepada Penggugat atas sisa tagihan sewa barang-barang Scaffolding Set yang belum dibayar sebesar Rp 173.581.200,- (seratus tujuh puluh tiga juta lima ratus delapan puluh satu ribu dua ratus rupiah) ;**
- 2) Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi pada Penggugat atas barang-barang sewa Scaffolding Set yang hilang/tidak dikembalikan, rusak berat, rusak ringan, dan tanpa mur/kancing/keling,**



senilai **Rp 291.226.000,- (dua ratus sembilan puluh satu juta dua ratus dua puluh enam ribu rupiah)**, berdasarkan ketentuan Pasal 7 tentang Ganti Rugi, ayat (1), (2), dan (3), pada Perjanjian Sewa Menyewa "Scaffolding Set" No. 013/BJPM/SPS/VIII/21, tertanggal 26 Agustus 2021 serta Angka 11 Surat Persetujuan Persyaratan Sewa yang tercantum pada halaman kedua Surat Pemesanan Barang (Rental Order) ;

- 3) Menghukum Tergugat untuk membayar biaya demobilisasi pada Penggugat sebesar **Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah)**, berdasarkan ketentuan Pasal 5 tentang Pengangkutan Scaffolding Set, ayat (6), pada Perjanjian Sewa Menyewa "Scaffolding Set" No. 013/BJPM/SPS/VIII/21, tertanggal 26 Agustus 2021;
- 4) Menghukum Tergugat untuk membayar biaya bongkar Scaffolding Set pada Penggugat sebesar **Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)**, berdasarkan ketentuan Pasal 6 tentang Denda Keterlambatan dan Penarikan Kembali, ayat (2), pada Perjanjian Sewa Menyewa "Scaffolding Set" No. 013/BJPM/SPS/ VIII/21, tertanggal 26 Agustus 2021 ;
- 5) Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat atas denda keterlambatan pembayaran sewa sebesar 1 ‰ (satu promil) per hari sebagaimana yang diperjanjikan, sebesar **Rp 301.131.757,- (tiga ratus satu juta seratus tiga puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh tujuh rupiah)**, berdasarkan ketentuan Pasal 6 tentang Denda Keterlambatan dan Penarikan Kembali, ayat (1), pada Perjanjian Sewa Menyewa "Scaffolding Set" No. 013/BJPM/SPS/VIII/21, tertanggal 26 Agustus 2021 dan Angka 8 Surat Persetujuan Persyaratan Sewa, yang tercantum pada halaman kedua Surat Pemesanan Barang (Rental Order) ;
- 6) Menghukum Tergugat untuk membayar biaya sewa akibat tidak dikembalikannya dan belum dibayarnya ganti kerugian atas barang-barang Scaffolding Set yang tidak dikembalikan pada Penggugat, sebesar **Rp 21.011.900,- (dua puluh satu juta sebelas ribu sembilan ratus rupiah) per bulan**, yang dihitung sejak bulan Maret 2022 sampai dengan dibayar lunasnya ganti kerugian terhadap barang-barang sewa yang tidak dikembalikan pada Penggugat ;



XIV. PERMOHONAN PENETAPAN SITA JAMINAN (CONSERVATOIR BESLAAG) :

1. Bahwa dalam Gugatan a quo, Penggugat mengajukan Permohonan Penetapan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) **sebagaimana ketentuan hukum Pasal 227 ayat (1) HIR Jo. Pasal 261 ayat (1) RBG**, yang menyatakan :

- 1) **Pasal 227 ayat (1) HIR**, menyatakan :

"Jika ada persangkaan yang beralasan, bahwa seorang yang berhutang, selagi belum dijatuhkan keputusan atasnya atau selagi putusan yang mengalahkannya belum dapat dijalankan, mencari akal akan menggelapkan atau membawa barangnya baik yang tidak tetap maupun yang tetap dengan maksud akan menjauhkan barang itu dari penagih hutang, maka atas surat permintaan orang yang berkepentingan ketua pengadilan negeri dapat memberi perintah, supaya disita barang itu untuk menjaga hak orang yang memasukkan permintaan itu, dan kepada peminta harus diberitahukan akan menghadap persidangan pengadilan negeri yang pertama sesudah itu untuk memajukan dan menguatkan gugatannya."

- 2) **Pasal 261 ayat (1) RBG**, menyatakan :

"Jika ada persangkaan yang beralasan, bahwa seorang yang berhutang, sebelum dijatuhkan putusan atasnya atau sebelum putusan yang mengalahkannya belum dapat dijalankan, berdaya upaya akan menghilangkan atau membawa barangnya yang tetap maupun yang tidak tetap, dengan maksud menjauhkannya daripada penagih hutang, maka atas permintaan orang yang berkepentingan Ketua Pengadilan Negeri atau jika orang yang berhutang itu tinggal atau diam di luar pegangan "magistraat" di tempat kedudukan Pengadilan Negeri, ataupun jika Ketua Pengadilan Negeri tidak ada di tempat yang tersebut di kemudian itu, bolehlah "magistraat" di tempat tinggal atau kediaman orang yang berhutang itu dapat memberi perintah supaya disita barang itu akan menjaga hak orang yang memasukkan permintaan itu; selain daripada itu kepada orang yang meminta itu harus diberitahukan pula, bahwa ia akan menghadap pada persidangan pengadilan negeri yang akan



ditentukan, seboleh-bolehnya pada persidangan yang pertama akan datang untuk menyebut dan meneguhkan gugatannya.”

2. Bahwa Permohonan Penetapan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) ini diajukan dengan alasan sebagai berikut :
 - 1) Agar Gugatan yang diajukan Penggugat tidak sia-sia dan adanya kekhawatiran Tergugat tidak melaksanakan ketentuan hukum ;
 - 2) Guna terjaminnya pembayaran dan pemenuhan hak-hak Penggugat ;
 - 3) Menghindari perbuatan Tergugat yang dikhawatirkan mengalihkan hartanya pada Pihak Lain ;
 - 4) Untuk menjamin terbayarnya ganti kerugian pada Penggugat selama dalam proses persidangan sampai dengan dapat dibayarnya seluruh kewajiban Tergugat pada Penggugat secara sekaligus ;
 3. Oleh karenanya mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat yang mengadili perkara a quo untuk menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (conservatoir beslag) yang diajukan oleh Penggugat atas seluruh harta benda milik Tergugat, baik berupa barang bergerak maupun barang tak bergerak sebagai berikut :
 - 1) Sebidang tanah dan bangunan, setempat terletak dan dikenal sebagai Jl. Pahlawan No. 1, RT. 001, RW. 006, Kel. Parakan Wetan, Kec. Parakan, Kab. Temanggung, Jawa Tengah ;
 - 2) Seluruh barang bergerak yang berada di Jl. Pahlawan No. 1, RT. 001, RW. 006, Kel. Parakan Wetan, Kec. Parakan, Kab. Temanggung, Jawa Tengah ;
 4. Bahwa lebih lanjut berdasarkan ketentuan hukum, oleh karena gugatan Penggugat diajukan atas dasar bukti-bukti otentik yang diyakini kebenarannya dan memenuhi pula ketentuan hukum Pasal 180 HIR Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. Nomor 3 Tahun 2000, tertanggal 2 Juli 2000, tentang Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar bij voorraad), maka mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat menyatakan Putusan Perkara ini diputus dalam Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij voorraad) dan dapatnya dijalankan terlebih dahulu meskipun ada verset, banding ataupun kasasi ;
- Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat di Pengadilan Negeri Surabaya, yang



memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat;
3. Menyatakan sah Perjanjian Sewa Menyewa "Scaffolding Set" No. 013/BJPM/SPS/VIII/ 21, tertanggal 26 Agustus 2021 ;
4. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Ingkar Janji (Wanprestasi) ;
5. Menghukum Tergugat untuk melaksanakan kewajibannya melakukan pembayaran kepada Penggugat atas sisa tagihan sewa barang-barang Scaffolding Set yang belum dibayar sebesar Rp 173.581.200,- (seratus tujuh puluh tiga juta lima ratus delapan puluh satu ribu dua ratus rupiah) ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi pada Penggugat atas barang-barang sewa Scaffolding Set yang hilang/tidak dikembalikan, rusak berat, rusak ringan, dan tanpa mur/kancing/keling, senilai Rp 291.226.000,- (dua ratus sembilan puluh satu juta dua ratus dua puluh enam ribu rupiah) ;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya demobilisasi pada Penggugat sebesar Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) ;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya bongkar Scaffolding Set pada Penggugat sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat atas denda keterlambatan pembayaran sewa sebesar 1 ‰ (satu promil) per hari sebagaimana yang diperjanjikan, yaitu sebesar Rp 301.131.757,- (tiga ratus satu juta seratus tiga puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh tujuh rupiah) ;
10. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya sewa akibat tidak dikembalikannya dan belum dibayarnya ganti kerugian atas barang-barang Scaffolding Set yang tidak dikembalikan pada Penggugat,



sebesar Rp 21.011.900,- (dua puluh satu juta sebelas ribu sembilan ratus rupiah) per bulan, yang dihitung sejak bulan Maret 2022 sampai dengan dibayar lunasnya ganti kerugian terhadap barang-barang sewa yang tidak dikembalikan pada Penggugat ;

11. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (conservatoir beslag) yang diajukan oleh Penggugat atas seluruh harta benda milik Tergugat, baik berupa barang bergerak maupun barang tak bergerak, sebagai berikut :

- 1) Sebidang tanah dan bangunan, setempat terletak dan dikenal sebagai Jl. Pahlawan No. 1, RT. 001, RW. 006, Kel. Parakan Wetan, Kec. Parakan, Kab. Temanggung, Jawa Tengah ;
- 2) Seluruh barang bergerak yang berada di Jl. Pahlawan No. 1, RT. 001, RW. 006, Kel. Parakan Wetan, Kec. Parakan, Kab. Temanggung, Jawa Tengah ;

12. Menyatakan Putusan Perkara ini diputus dalam Putusan Serta Merta (Uitvoer baar Bij voorrad) dan dapatnya dijalankan terlebih dahulu meskipun ada verset, banding ataupun kasasi ;

13. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ;
Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, untuk:

- Penggugat telah hadir Kuasa Hukumnya sebagaimana tersebut diatas;
- Tergugat diwakili oleh: Richardo Suksantino Arya Bima selaku Komisaris, telah memberikan kuasa kepada: Arsiko Daniwidho Aldebarant, S.H., M.H., Advokat pada Kantor Hukum ARSIKO & Partners yang beralamat di Gg Spidol No. 67 A, Dusun Gemawang Rt. 003 Rw. 004 Kelurahan Sinduadi Kecamatan Mlati Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Mei 2024 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 21-5-2024 Nomor 2350/HK/V/2024;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor



1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk MANGAPUL, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Surabaya, sebagai Mediator ;

Menimbang, bahwa karenanya berdasarkan laporan Mediator tanggal 16 Juli 2024, upaya perdamaian tersebut dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat hanya hadir pada saat pelaksanaan mediasi pertama dan untuk selanjutnya Tergugat tidak pernah hadir lagi walaupun telah dilakukan pemanggilan secara patut dan sah;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan Surat Gugatan, yang mana isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dan membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka pihak Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis (*written evidences*) berupa photo copy yang telah diberi materai secukupnya dan dicocokkan dengan aslinya, masing-masing sebagai berikut :

1. Fotocopy Perjanjian Sewa Menyewa "Scaffolding Set" No. 013/BJPM/SPS/VIII/ 21, tertanggal 26 Agustus 2021, yang ditandatangani antara PT. BINAJAYA PERKASA MANDIRI dengan PT. BUMI MAS PERDANA, bukti P.1;
2. Fotocopy Surat Pemesanan Barang (Rental Order) No. 1/0072, tertanggal 26 Agustus 2021, atas nama Pemohon Sewa PT. BUMI MAS PERDANA, yang ditujukan kepada PT. BINAJAYA PERKASA MANDIRI, dengan dilampiri halaman 2 tentang Surat Persetujuan Persyaratan Sewa, bukti P.2;
3. Fotocopy Surat Pemesanan Barang (Rental Order) No. 2/0074, tertanggal 27 Agustus 2021, atas nama Pemohon Sewa PT. BUMI MAS PERDANA, yang ditujukan kepada PT. BINAJAYA PERKASA MANDIRI, dengan dilampiri halaman 2 tentang Surat Persetujuan Persyaratan Sewa, bukti P.3;
4. Fotocopy Surat Pemesanan Barang (Rental Order) No. 3/0076, tertanggal 28 Agustus 2021, atas nama Pemohon Sewa PT. BUMI MAS PERDANA, yang ditujukan kepada PT. BINAJAYA PERKASA MANDIRI, dengan dilampiri halaman 2 tentang Surat Persetujuan Persyaratan Sewa, bukti P.4;



5. Fotocopy Surat Pemesanan Barang (Rental Order) No. 4/0084, tertanggal 13 September 2021, atas nama Pemohon Sewa PT. BUMI MAS PERDANA, yang ditujukan kepada PT. BINAJAYA PERKASA MANDIRI, dengan dilampiri halaman 2 tentang Surat Persetujuan Persyaratan Sewa, bukti P.5;
6. Fotocopy Surat Pemesanan Barang (Rental Order) No. 5/0090, tertanggal 22 September 2021, atas nama Pemohon Sewa PT. BUMI MAS PERDANA, yang ditujukan kepada PT. BINAJAYA PERKASA MANDIRI, dengan dilampiri halaman 2 tentang Surat Persetujuan Persyaratan Sewa, bukti P.6;
7. Fotocopy Surat Pemesanan Barang (Rental Order) No. 6/0101, tertanggal 30 September 2021, atas nama Pemohon Sewa PT. BUMI MAS PERDANA, yang ditujukan kepada PT. BINAJAYA PERKASA MANDIRI, dengan dilampiri halaman 2 tentang Surat Persetujuan Persyaratan Sewa, bukti P.7;
8. Fotocopy Surat Pemesanan Barang (Rental Order) No. 7/0106, tertanggal 6 Oktober 2021, atas nama Pemohon Sewa PT. BUMI MAS PERDANA, yang ditujukan kepada PT. BINAJAYA PERKASA MANDIRI, dengan dilampiri halaman 2 tentang Surat Persetujuan Persyaratan Sewa, bukti P.8;
9. Fotocopy Surat Pemesanan Barang (Rental Order) No. 8/0107, tertanggal 9 Oktober 2021, atas nama Pemohon Sewa PT. BUMI MAS PERDANA, yang ditujukan kepada PT. BINAJAYA PERKASA MANDIRI, dengan dilampiri halaman 2 tentang Surat Persetujuan Persyaratan Sewa, bukti P.9;
10. Fotocopy Surat Pemesanan Barang (Rental Order) No. 9/0114, tertanggal 15 Oktober 2021, atas nama Pemohon Sewa PT. BUMI MAS PERDANA, yang ditujukan kepada PT. BINAJAYA PERKASA MANDIRI, dengan dilampiri halaman 2 tentang Surat Persetujuan Persyaratan Sewa, bukti P.10;
11. Fotocopy Surat Pemesanan Barang (Rental Order) No. 10/0121, tertanggal 20 Oktober 2021, atas nama Pemohon Sewa PT. BUMI MAS PERDANA, yang ditujukan kepada PT. BINAJAYA PERKASA MANDIRI, dengan dilampiri halaman 2 tentang Surat Persetujuan Persyaratan Sewa, bukti P.11;



12. Fotocopy Surat Pemesanan Barang (Rental Order) No. 11/0134, tertanggal 5 Nopember 2021, atas nama Pemohon Sewa PT. BUMI MAS PERDANA, yang ditujukan kepada PT. BINAJAYA PERKASA MANDIRI, dengan dilampiri halaman 2 tentang Surat Persetujuan Persyaratan Sewa, bukti P.12;
13. Fotocopy Surat Pemesanan Barang (Rental Order) No. 12/0136, tertanggal 9 Nopember 2021, atas nama Pemohon Sewa PT. BUMI MAS PERDANA, yang ditujukan kepada PT. BINAJAYA PERKASA MANDIRI, dengan dilampiri halaman 2 tentang Surat Persetujuan Persyaratan Sewa, bukti P.13;
14. Fotocopy Surat Jalan No. 114/BJPM/SJ/VIII/2021, tertanggal 26/08/2021, barang yang dikirim oleh PT. BINAJAYA PERKASA MANDIRI, dan ditujukan kepada PT. BUMI MAS PERDANA, bukti P.14;
15. Fotocopy Surat Jalan No. 113/BJPM/SJ/VIII/2021, tertanggal 27/08/2021, barang yang dikirim oleh PT. BINAJAYA PERKASA MANDIRI, dan ditujukan kepada PT. BUMI MAS PERDANA, bukti P.15;
16. Fotocopy Bukti Pengiriman/Surat Jalan No. OS/2021-00072-3, tertanggal 03/09/2021, barang yang dikirim oleh PT. BINAJAYA PERKASA MANDIRI, dan ditujukan kepada PT. BUMI MAS PERDANA, bukti P.16;
17. Fotocopy Bukti Pengiriman/Surat Jalan No. OS/2021-00074-1, tertanggal 02/09/2021, barang yang dikirim oleh PT. BINAJAYA PERKASA MANDIRI, dan ditujukan kepada PT. BUMI MAS PERDANA, bukti P.17;
18. Fotocopy Bukti Pengiriman/Surat Jalan No. OS/2021-00074-2 tertanggal 02/09/2021, barang yang dikirim oleh PT. BINAJAYA PERKASA MANDIRI, dan ditujukan kepada PT. BUMI MAS PERDANA, bukti P.18;
19. Fotocopy Bukti Pengiriman/Surat Jalan No. OS/2021-00074-3, tertanggal 03/09/2021, barang yang dikirim oleh PT. BINAJAYA PERKASA MANDIRI, dan ditujukan kepada PT. BUMI MAS PERDANA, bukti P.19;



20. Fotocopy Bukti Pengiriman/Surat Jalan No. OS/2021-00074-4, tertanggal 03/09/2021, barang yang dikirim oleh PT. BINAJAYA PERKASA MANDIRI, dan ditujukan kepada PT. BUMI MAS PERDANA, bukti P.20;
21. Fotocopy Surat Jalan No. 122/BJPM/SJ/IX/2021, tertanggal 04/09/2021, barang yang dikirim oleh PT. BINAJAYA PERKASA MANDIRI, dan ditujukan kepada PT. BUMI MAS PERDANA, bukti P.21;
22. Fotocopy Surat Jalan No. 123/BJPM/SJ/IX/2021, tertanggal 04/09/2021, barang yang dikirim oleh PT. BINAJAYA PERKASA MANDIRI, dan ditujukan kepada PT. BUMI MAS PERDANA, bukti P.22;
23. Fotocopy Bukti Pengiriman/Surat Jalan No. OS/2021-00076-1, tertanggal 02/09/2021, barang yang dikirim oleh PT. BINAJAYA PERKASA MANDIRI, dan ditujukan kepada PT. BUMI MAS PERDANA, bukti P.23;
24. Fotocopy Bukti Pengiriman/Surat Jalan No. OS/2021-00076-2, tertanggal 02/09/2021, barang yang dikirim oleh PT. BINAJAYA PERKASA MANDIRI, dan ditujukan kepada PT. BUMI MAS PERDANA, bukti P.24;
25. Fotocopy Bukti Pengiriman/Surat Jalan No. OS/2021-00076-3, tertanggal 03/09/2021, barang yang dikirim oleh PT. BINAJAYA PERKASA MANDIRI, dan ditujukan kepada PT. BUMI MAS PERDANA, bukti P.25;
26. Fotocopy Bukti Pengiriman/Surat Jalan No. OS/2021-00076-4, tertanggal 03/09/2021, barang yang dikirim oleh PT. BINAJAYA PERKASA MANDIRI, dan ditujukan kepada PT. BUMI MAS PERDANA, bukti P.26;
27. Fotocopy Bukti Pengiriman/Surat Jalan No. OS/2021-00084-1, tertanggal 13/09/2021, barang yang dikirim oleh PT. BINAJAYA PERKASA MANDIRI, dan ditujukan kepada PT. BUMI MAS PERDANA, bukti P.27;
28. Fotocopy Bukti Pengiriman/Surat Jalan No. OS/2021-00090-1, tertanggal 22/09/2021, barang yang dikirim oleh PT. BINAJAYA



PERKASA MANDIRI, dan ditujukan kepada PT. BUMI MAS PERDANA, bukti P.28;

29. Fotocopy Surat Jalan No. 221/BJPM/SJ/IX/2021, tertanggal 30/09/2021, barang yang dikirim oleh PT. BINAJAYA PERKASA MANDIRI, dan ditujukan kepada PT. BUMI MAS PERDANA, bukti P.29;

30. Fotocopy Surat Jalan No. 222/BJPM/SJ/IX/2021, tertanggal 30/09/2021, barang yang dikirim oleh PT. BINAJAYA PERKASA MANDIRI, dan ditujukan kepada PT. BUMI MAS PERDANA, bukti P.30;

31. Fotocopy Surat Jalan No. 234/BJPM/SJ/X/2021, tertanggal 06/10/2021, barang yang dikirim oleh PT. BINAJAYA PERKASA MANDIRI, dan ditujukan kepada PT. BUMI MAS PERDANA, bukti P.31;

32. Fotocopy Bukti Pengiriman/Surat Jalan No. OS/2021-00106-2, tertanggal 06/10/2021, barang yang dikirim oleh PT. BINAJAYA PERKASA MANDIRI, dan ditujukan kepada PT. BUMI MAS PERDANA, bukti P.32;

33. Fotocopy Surat Jalan No. 233/BJPM/SJ/X/2021, tertanggal 06/10/2021, barang yang dikirim oleh PT. BINAJAYA PERKASA MANDIRI, dan ditujukan kepada PT. BUMI MAS PERDANA, bukti P.33;

34. Fotocopy Surat Jalan No. 235/BJPM/SJ/X/2021, tertanggal 06/10/2021, barang yang dikirim oleh PT. BINAJAYA PERKASA MANDIRI, dan ditujukan kepada PT. BUMI MAS PERDANA, bukti P.34;

35. Fotocopy Surat Jalan No. 236/BJPM/SJ/X/2021, tertanggal 08/10/2021, barang yang dikirim oleh PT. BINAJAYA PERKASA MANDIRI, dan ditujukan kepada PT. BUMI MAS PERDANA, bukti P.35;

36. Fotocopy Surat Jalan No. 237/BJPM/SJ/X/2021, tertanggal 08/10/2021, barang yang dikirim oleh PT. BINAJAYA PERKASA MANDIRI, dan ditujukan kepada PT. BUMI MAS PERDANA, bukti P.36;



37. Fotocopy Surat Jalan No. 248/BJPM/SJ/X/2021, tertanggal 16/10/2021, barang yang dikirim oleh PT. BINAJAYA PERKASA MANDIRI, dan ditujukan kepada PT. BUMI MAS PERDANA, bukti P.37;
38. Fotocopy Surat Jalan No. 247/BJPM/SJ/X/2021, tertanggal 16/10/2021, barang yang dikirim oleh PT. BINAJAYA PERKASA MANDIRI, dan ditujukan kepada PT. BUMI MAS PERDANA, bukti P.38;
39. Fotocopy Bukti Pengiriman/Surat Jalan No. OS/2021-00114-3, tertanggal 18/10/2021, barang yang dikirim oleh PT. BINAJAYA PERKASA MANDIRI, dan ditujukan kepada PT. BUMI MAS PERDANA, bukti P.39;
40. Fotocopy Surat Jalan No. 249/BJPM/SJ/X/2021, tertanggal 18/10/2021, barang yang dikirim oleh PT. BINAJAYA PERKASA MANDIRI, dan ditujukan kepada PT. BUMI MAS PERDANA, bukti P.40;
41. Fotocopy Bukti Pengiriman/Surat Jalan No. OS/2021-00121-1, tertanggal 22/10/2021, barang yang dikirim oleh PT. BINAJAYA PERKASA MANDIRI, dan ditujukan kepada PT. BUMI MAS PERDANA, bukti P.41;
42. Fotocopy Bukti Pengiriman/Surat Jalan No. OS/2021-00121-2, tertanggal 23/10/2021, barang yang dikirim oleh PT. BINAJAYA PERKASA MANDIRI, dan ditujukan kepada PT. BUMI MAS PERDANA, bukti P.42;
43. Fotocopy Bukti Pengiriman/Surat Jalan No. OS/2021-00134-1, tertanggal 09/11/2021, barang yang dikirim oleh PT. BINAJAYA PERKASA MANDIRI, dan ditujukan kepada PT. BUMI MAS PERDANA, bukti P.43;
44. Fotocopy Surat Jalan No. 258/BJPM/SJ/XI/2021, tertanggal 05/11/2021, barang yang dikirim oleh PT. BINAJAYA PERKASA MANDIRI, dan ditujukan kepada PT. BUMI MAS PERDANA, bukti P.44;
45. Fotocopy Bukti Pengiriman/Surat Jalan No. OS/2021-00136-1, tertanggal 11/11/2021, barang yang dikirim oleh PT. BINAJAYA



PERKASA MANDIRI, dan ditujukan kepada PT. BUMI MAS PERDANA, bukti P.45;

46. Fotocopy Berita Acara Penyerahan Barang Rental Scaffolding No. 299/BJPM/BAP/RS/X/2021, tertanggal 18/10/2021, atas nama Pengembali Barang PT. BUMI MAS PERDANA, dan Penerima Barang PT. BINAJAYA PERKASA MANDIRI, bukti P.46;

47. Fotocopy Berita Acara Penyerahan Barang Rental Scaffolding No. 229A/BJPM/BAP/RS/X/2021, tertanggal 19/10/2021, atas nama Pengembali Barang PT. BUMI MAS PERDANA, dan Penerima Barang PT. BINAJAYA PERKASA MANDIRI, bukti P.47;

48. Fotocopy Berita Acara Penyerahan Barang Rental Scaffolding No. 341/BJPM/BAP/RS/X/2021, tertanggal 26/10/2021, atas nama Pengembali Barang PT. BUMI MAS PERDANA, dan Penerima Barang PT. BINAJAYA PERKASA MANDIRI, bukti P.48;

49. Fotocopy Berita Acara Penyerahan Barang Rental Scaffolding No. 385/BJPM/BAP/RS/XI/2021, tertanggal 20/11/2021, atas nama Pengembali Barang PT. BUMI MAS PERDANA, dan Penerima Barang PT. BINAJAYA PERKASA MANDIRI, bukti P.49;

50. Fotocopy Berita Acara Penyerahan Barang Rental Scaffolding No. 393/BJPM/BAP/RS/XI/2021, tertanggal 30/11/2021, atas nama Pengembali Barang PT. BUMI MAS PERDANA, dan Penerima Barang PT. BINAJAYA PERKASA MANDIRI, bukti P.50;

51. Fotocopy Berita Acara Penyerahan Barang Rental Scaffolding No. 401/BJPM/BAP/RS/XII/2021, tertanggal 01/12/2021, atas nama Pengembali Barang PT. BUMI MAS PERDANA, dan Penerima Barang PT. BINAJAYA PERKASA MANDIRI, bukti P.51;

52. Fotocopy Berita Acara Penyerahan Barang Rental Scaffolding No. 406/BJPM/BAP/RS/XII/2021, tertanggal 04/12/2021, atas nama Pengembali Barang PT. BUMI MAS PERDANA, dan Penerima Barang PT. BINAJAYA PERKASA MANDIRI, bukti P.52;

53. Fotocopy Berita Acara Penyerahan Barang Rental Scaffolding No. 410/BJPM/BAP/RS/XII/2021, tertanggal 09/12/2021, atas nama Pengembali Barang PT. BUMI MAS PERDANA, dan Penerima Barang PT. BINAJAYA PERKASA MANDIRI, bukti P.53;



54. Fotocopy Berita Acara Penyerahan Barang Rental Scaffolding No. 412/BJPM/BAP/RS/XII/2021, tertanggal 10/12/2021, atas nama Pengembali Barang PT. BUMI MAS PERDANA, dan Penerima Barang PT. BINAJAYA PERKASA MANDIRI, bukti P.54;
55. Fotocopy Berita Acara Penyerahan Barang Rental Scaffolding No. 430/BJPM/BAP/RS/XII/2021, tertanggal 22/12/2021, atas nama Pengembali Barang PT. BUMI MAS PERDANA, dan Penerima Barang PT. BINAJAYA PERKASA MANDIRI, bukti P.55;
56. Fotocopy Berita Acara Penyerahan Barang Rental Scaffolding No. 431/BJPM/BAP/RS/XII/2021, tertanggal 22/12/2021, atas nama Pengembali Barang PT. BUMI MAS PERDANA, dan Penerima Barang PT. BINAJAYA PERKASA MANDIRI, bukti P.56;
57. Fotocopy Berita Acara Penyerahan Barang Rental Scaffolding No. 434/BJPM/BAP/RS/XII/2021, tertanggal 23/12/2021, atas nama Pengembali Barang PT. BUMI MAS PERDANA, dan Penerima Barang PT. BINAJAYA PERKASA MANDIRI, bukti P.57;
58. Fotocopy Berita Acara Penyerahan Barang Rental Scaffolding No. 435/BJPM/BAP/RS/XII/2021, tertanggal 23/12/2021, atas nama Pengembali Barang PT. BUMI MAS PERDANA, dan Penerima Barang PT. BINAJAYA PERKASA MANDIRI, bukti P.58;
59. Fotocopy Berita Acara Penyerahan Barang Rental Scaffolding No. 448/BJPM/BAP/RS/XII/2021, tertanggal 31/12/2021, atas nama Pengembali Barang PT. BUMI MAS PERDANA, dan Penerima Barang PT. BINAJAYA PERKASA MANDIRI, bukti P.59;
60. Fotocopy Berita Acara Penyerahan Barang Rental Scaffolding No. 06/BJPM/BAP/RS/II/2022, tertanggal 04/01/2022, atas nama Pengembali Barang PT. BUMI MAS PERDANA, dan Penerima Barang PT. BINAJAYA PERKASA MANDIRI, bukti P.60;
61. Fotocopy Berita Acara Penyerahan Barang Rental Scaffolding No. 07/BJPM/BAP/RS/II/2022, tertanggal 05/01/2022, atas nama Pengembali Barang PT. BUMI MAS PERDANA, dan Penerima Barang PT. BINAJAYA PERKASA MANDIRI, bukti P.61;
62. Fotocopy Berita Acara Penyerahan Barang Rental Scaffolding No. 13/BJPM/BAP/RS/II/2022, tertanggal 05/01/2022, atas nama



- Pengembali Barang PT. BUMI MAS PERDANA, dan Penerima Barang PT. BINAJAYA PERKASA MANDIRI, bukti P.62;
63. Fotocopy Berita Acara Penyerahan Barang Rental Scaffolding No. 118/BJPM/BAP/RS/III/2022, tertanggal 15/03/2022, atas nama Pengembali Barang PT. BUMI MAS PERDANA, dan Penerima Barang PT. BINAJAYA PERKASA MANDIRI, bukti P.63;
64. Fotocopy Berita Acara Penyerahan Barang Rental Scaffolding No. 122/BJPM/BAP/RS/III/2022, tertanggal 16/03/2022, atas nama Pengembali Barang PT. BUMI MAS PERDANA, dan Penerima Barang PT. BINAJAYA PERKASA MANDIRI, bukti P.64;
65. Fotocopy Berita Acara Penyerahan Barang Rental Scaffolding No. 125/BJPM/BAP/RS/III/2022, tertanggal 16/03/2022, atas nama Pengembali Barang PT. BUMI MAS PERDANA, dan Penerima Barang PT. BINAJAYA PERKASA MANDIRI, bukti P.65;
66. Fotocopy Berita Acara Penyerahan Barang Rental Scaffolding No. 128/BJPM/BAP/RS/III/2022, tertanggal 17/03/2022, atas nama Pengembali Barang PT. BUMI MAS PERDANA, dan Penerima Barang PT. BINAJAYA PERKASA MANDIRI, bukti P.66;
67. Fotocopy Berita Acara Penyerahan Barang Rental Scaffolding No. 128/BJPM/BAP/RS/III/2022, tertanggal 17/03/2022, atas nama Pengembali Barang PT. BUMI MAS PERDANA, dan Penerima Barang PT. BINAJAYA PERKASA MANDIRI, bukti P.67;
68. Fotocopy Rincian Piutang Rental dan Denda Keterlambatan Pembayaran, Periode Oktober 2021 s/d Maret 2022, yang diterbitkan oleh PT. BINAJAYA PERKASA MANDIRI, bukti P.68;
69. Fotocopy Faktur No. OS/2021-00136-C1, tertanggal 19 Maret 2022, yang diterbitkan oleh PT. BINAJAYA PERKASA MANDIRI, bukti P.69;
70. Fotocopy Rincian Piutang Demobilisasi No. BJPM/1/2022-0104, tertanggal 11-01-2022, dan Denda Keterlambatan Pembayaran, yang diterbitkan oleh PT. BINAJAYA PERKASA MANDIRI, bukti P.70;
71. Fotocopy Rincian Piutang Bongkar Scaffolding No. BJPM/3/2022-0395, tertanggal 19-03-2022, dan Denda Keterlambatan Pembayaran, yang diterbitkan oleh PT. BINAJAYA PERKASA MANDIRI, bukti P.71;



72. Fotocopy Rincian Piutang Claim Rental No. OS/2021-00136-C1, tertanggal 19 Maret 2022, dan Denda Keterlambatan Pembayaran, yang diterbitkan oleh PT. BINAJAYA PERKASA MANDIRI, bukti P.72;
73. Fotocopy Surat Pernyataan, tertanggal 9 April 2022, yang dibuat oleh Sdr. Robert Sukarno Winarto selaku Pengurus Perseroan PT. BUMI MAS PERDANA, bukti P.73;
74. Fotocopy Surat Pernyataan Pembayaran, tertanggal 10 April 2022, yang dibuat oleh Sdr. Erwiyana Andrean Saputra, selaku Pengurus Perseroan PT. BUMI MAS PERDANA, dan Sdri. Widia Rositawati selaku istri dari Sdr. Erwiyana Andrean Saputra, bukti P.74;
75. Fotocopy Surat Kesepakatan Bersama, tertanggal 10 April 2022, yang dibuat antara Sdr. Robert Sukarno Winarto dan Sdr. Erwiyana Andrean Saputra, selaku Para Pengurus Perseroan PT. BUMI MAS PERDANA, bukti P.75;
76. Fotocopy Surat tertanggal 15 Juni 2022, perihal Undangan/Somasi, yang ditujukan kepada Para Pimpinan/Pengurus Perseroan PT. BUMI MAS PERDANA, bukti P.76;
77. Fotocopy Surat tertanggal 27 Juni 2022, perihal Undangan/Somasi Kedua, yang ditujukan kepada Para Pimpinan/Pengurus Perseroan PT. BUMI MAS PERDANA, bukti P.77;
78. Fotocopy Surat tertanggal 7 Oktober 2022, perihal Somasi, yang ditujukan kepada Para Pimpinan/Pengurus Perseroan PT. BUMI MAS PERDANA, bukti P.78;
79. Fotocopy Surat tertanggal 19 Nopember 2022, perihal Somasi Kedua dan Terakhir, yang ditujukan kepada Para Pimpinan/Pengurus Perseroan PT. BUMI MAS PERDANA, bukti P.79;
80. Fotocopy Surat tertanggal 9 Maret 2023, perihal Undangan/Somasi Ketiga dan Terakhir, yang ditujukan kepada Para Pimpinan/Pengurus Perseroan PT. BUMI MAS PERDANA, bukti P.80;
81. Fotocopy Surat tertanggal 31 Juli 2023, perihal Undangan/Somasi, yang ditujukan kepada PT. BUMI MAS PERDANA dan Para Pimpinan/Pengurus Perseroan PT. BUMI MAS PERDANA, bukti P.81;
82. Fotocopy Surat tertanggal 9 Agustus 2023, perihal Undangan/Somasi Terakhir, yang ditujukan kepada PT. BUMI MAS PERDANA dan Para Pimpinan/Pengurus Perseroan PT. BUMI MAS PERDANA, bukti P.82;



83. Fotocopy Profil Perusahaan PT. Bumi Mas Perdana, yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum, bukti P.83;

Menimbang, bahwa fotocopy bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan surat aslinya kecuali bukti P.83 merupakan Printout;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Kuasa Penggugat telah pula menghadirkan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Oemy Listiyowati, SP., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi merupakan mantan karyawan Penggugat;
- Bahwa saksi bekerja pada Penggugat dari tahun 1997 hingga 2024 di bagian keuangan;
- Bahwa scaffolding ada yang rusak ringan dan ada yang rusak berat dibawa Tergugat;
- Bahwa Tergugat menyewa pada Penggugat;
- Bahwa total tagihan sewa adalah 326 juta;
- Bahwa tagihan sewa yang belum dibayar 173 juta;
- Bahwa sejak bulan Desember 2021 Tergugat tidak membayar sewa;
- Bahwa biaya bongkar scaffolding 20 juta;
- Bahwa total kerugian Penggugat mencapai 787 juta;
- Bahwa Penggugat sudah menagih ke Tergugat berkali-kali dan pernah ada somasi Penggugat kepada Tergugat;
- Bahwa pernah ada perwakilan dari Tergugat datang ke kantor Penggugat untuk janji bayar;
- Bahwa Tergugat pernah membuat pernyataan sanggup membayar tapi tidak pernah membayar;

2. Nur Cahaya Samosir, di bawah janji pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi merupakan mantan karyawan Penggugat;
- Bahwa saksi bekerja pada Penggugat dari tahun 1996 di bidang marketing;
- Bahwa saksi handle klien yang akan menyewa scaffolding;



- Bahwa Tergugat meminjam scaffolding jenisnya banyak dengan jumlahnya banyak dan belum dibayar;
- Bahwa sewa sejak Agustus 2021 sampai Maret 2022;
- Bahwa ada perjanjian sewa dan ada pemesanan barang;
- Bahwa harga sewa tertera dalam perjanjian;
- Bahwa barang sebagian belum ada yang dikembalikan;
- Bahwa untuk pembayaran saksi tidak tahu;
- Bahwa barang ada yang rusak berat dan rusak ringan;
- Bahwa apabila ada barang yang rusak maka itu tanggungjawab penyewa;

Menimbang, bahwa selanjutnya diakhir pemeriksaan perkara Penggugat telah mengajukan Kesimpulan secara *e-litigasi* tertanggal 26 November 2024 sebagaimana terurai dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang, secara mutatis mutandis dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan surat gugatan adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mengajukan gugatan dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat melakukan Perjanjian Sewa Menyewa "Scaffolding Set", yang mana Penggugat bertindak sebagai pemilik barang sewa Scaffolding Set, sedangkan Tergugat bertindak sebagai penyewa, yang menyewa barang-barang Scaffolding Set milik Penggugat, sebagaimana :
1. Perjanjian Sewa Menyewa "Scaffolding Set" No. 013/BJPM/SPS/VIII/21, tertanggal 26 Agustus 2021 ;
 2. Surat Pemesanan Barang (Rental Order) No. 1/0072, tertanggal 26 Agustus 2021, atas nama Tergugat selaku Penyewa dan Penggugat selaku Pemilik Sewa ;
 3. Surat Pemesanan Barang (Rental Order) No. 2/0074, tertanggal 27 Agustus 2021, atas nama Tergugat selaku Penyewa dan Penggugat selaku Pemilik Sewa ;



4. Surat Pemesanan Barang (Rental Order) No. 3/0076, tertanggal 28 Agustus 2021, atas nama Tergugat selaku Penyewa dan Penggugat selaku Pemilik Sewa ;
5. Surat Pemesanan Barang (Rental Order) No. 4/0084, tertanggal 13 September 2021, atas nama Tergugat selaku Penyewa dan Penggugat selaku Pemilik Sewa ;
6. Surat Pemesanan Barang (Rental Order) No. 5/0090, tertanggal 22 September 2021, atas nama Tergugat selaku Penyewa dan Penggugat selaku Pemilik Sewa ;
7. Surat Pemesanan Barang (Rental Order) No. 6/0101, tertanggal 30 September 2021, atas nama Tergugat selaku Penyewa dan Penggugat selaku Pemilik Sewa ;
8. Surat Pemesanan Barang (Rental Order) No. 7/0106, tertanggal 6 Oktober 2021, atas nama Tergugat selaku Penyewa dan Penggugat selaku Pemilik Sewa ;
9. Surat Pemesanan Barang (Rental Order) No. 8/0107, tertanggal 9 Oktober 2021, atas nama Tergugat selaku Penyewa dan Penggugat selaku Pemilik Sewa ;
10. Surat Pemesanan Barang (Rental Order) No. 9/0114, tertanggal 15 Oktober 2021, atas nama Tergugat selaku Penyewa dan Penggugat selaku Pemilik Sewa ;
11. Surat Pemesanan Barang (Rental Order) No. 10/0121, tertanggal 20 Oktober 2021, atas nama Tergugat selaku Penyewa dan Penggugat selaku Pemilik Sewa ;
12. Surat Pemesanan Barang (Rental Order) No. 11/0134, tertanggal 5 Nopember 2021, atas nama Tergugat selaku Penyewa dan Penggugat selaku Pemilik Sewa ;
13. Surat Pemesanan Barang (Rental Order) No. 12/0136, tertanggal 9 Nopember 2021, atas nama Tergugat selaku Penyewa dan Penggugat selaku Pemilik Sewa ;
- Bahwa berdasarkan Surat Pemesanan Barang (Rental Order) dan Pengiriman/Surat Jalan, Tergugat telah menyewa barang-barang Scaffolding Set milik Penggugat, dimana Tergugat menerima barang-barang sewa dari Penggugat secara bertahap, dimulai sejak tanggal 26/08/2021 s/d tanggal 11/11/2021, yang mana barang sewa tersebut



dikirim oleh Penggugat ke tempat proyek Tergugat yang berada di Jl. Surodinawan Mojokerto, proyek pembangunan gedung DPRD Kota Mojokerto;

- Bahwa disepakati oleh Penggugat dan Tergugat bahwa jangka waktu sewa dihitung sejak tanggal 26 Agustus 2021 atau sejak penyerahan/pengiriman Scaffolding Set sebagaimana yang tercantum dalam Bukti Pengiriman/Surat Jalan, selama 6 (enam) bulan lamanya atau berakhir selambat-lambatnya pada tanggal 25 Pebruari 2022 atau setelah Scaffolding Set dikembalikan;
- Bahwa berdasarkan harga sewa sebagaimana yang disepakati dalam Perjanjian Sewa Menyewa dan Surat Pemesanan Barang (Rental Order), yang telah disesuaikan dengan jumlah barang sewa berdasarkan yang tercantum dalam Pengiriman/Surat Jalan, maka jumlah total tagihan sewa barang-barang Scaffolding Set yang menjadi kewajiban Tergugat untuk melakukan pembayaran pada Penggugat adalah sebesar Rp 236.745.200,- (dua ratus tiga puluh enam juta tujuh ratus empat puluh lima ribu dua ratus rupiah);
- Bahwa atas tagihan sewa tersebut Tergugat hanya melakukan pembayaran sewa kepada Penggugat dengan total sebesar Rp 63.164.000,- (enam puluh tiga juta seratus enam puluh empat ribu rupiah), oleh karenanya terdapat sisa tagihan sewa barang-barang Scaffolding Set yang hingga saat ini belum dibayar oleh Tergugat pada Penggugat, yaitu sebesar Rp 173.581.200,- (seratus tujuh puluh tiga juta lima ratus delapan puluh satu ribu dua ratus rupiah);
- Bahwa berdasarkan Bukti Pengiriman/Surat Jalan dan Berita Acara Pengembalian (BAP), terdapat sebagian barang-barang sewa Scaffolding Set milik Penggugat yang hingga saat ini tidak dikembalikan Tergugat dan masih dalam penguasaan Tergugat;
- Bahwa barang sewa Scaffolding Set milik Penggugat yang tidak dikembalikan oleh Tergugat tersebut dinyatakan hilang oleh Tergugat;
- Bahwa terhadap barang-barang sewa Scaffolding Set yang dikembalikan oleh Tergugat, diketahui terdapat beberapa barang sewa yang dalam keadaan rusak berat dan rusak ringan serta tanpa mur/kancing/keling, ketika dikembalikan oleh Tergugat dan total ganti rugi atas barang-barang sewa Scaffolding Set yang hilang/tidak dikembalikan, rusak berat, rusak



ringat, serta tanpa mur/kancing/keling yang wajib dibayar Tergugat pada Penggugat adalah sebesar Rp 291.226.000,- (dua ratus sembilan puluh satu juta dua ratus dua puluh enam ribu rupiah);

- Bahwa Tergugat memiliki kewajiban untuk melakukan pembayaran biaya demobilisasi atas pengembalian barang-barang sewa Scaffolding Set pada Penggugat sebesar Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan biaya bongkar Scaffolding Set sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 tentang Denda Keterlambatan dan Penarikan Kembali, ayat (1), pada Perjanjian Sewa Menyewa "Scaffolding Set" No. 013/BJPM/SPS/VIII/21, tertanggal 26 Agustus 2021 dan Angka 8 Surat Persetujuan Persyaratan Sewa, yang tercantum pada halaman kedua Surat Pemesanan Barang (Rental Order) tersebut, maka Tergugat berkewajiban untuk melakukan pembayaran denda keterlambatan pembayaran sewa sebesar 1 ‰ (satu promil) per hari sebagaimana yang diperjanjikan, dengan total sebesar Rp 301.131.757,- (tiga ratus satu juta seratus tiga puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh tujuh rupiah), yang diperhitungkan sejak bulan Desember 2021 sampai dengan bulan Maret 2022;
- Bahwa Penggugat beberapa kali telah meminta kepada Tergugat untuk melaksanakan kewajibannya melakukan pembayaran atas sisa tagihan sewa barang-barang Scaffolding Set, ganti rugi atas barang hilang/tidak dikembalikan, rusak berat, rusak ringan dan tanpa mur/kancing/keling, biaya demobilisasi, biaya bongkar Scaffolding Set, serta denda keterlambatan, namun hal ini diabaikan Tergugat, meskipun telah beberapa kali diingatkan dan diberi jangka waktu pembayaran oleh Penggugat;
- Bahwa meskipun telah ditagih berulang kali oleh Penggugat, bahkan telah dilakukan 7 (tujuh) kali Somasi yang berisikan teguran agar Tergugat segera melaksanakan kewajibannya, namun demikian tetap tidak ada pelunasan pembayaran dari Tergugat, padahal semestinya pada saat pengembalian barang terakhir yaitu bulan Maret 2022 Tergugat wajib melakukan pembayaran lunas atas seluruh kewajibannya, oleh karenanya Tergugat terbukti beritikad tidak baik dan melakukan perbuatan ingkar janji (Wanprestasi);



Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil pokok gugatan Penggugat tersebut maka Penggugat telah mengajukan tuntutan sebagaimana tersebut dalam petitum gugatannya;

Menimbang, bahwa guna membuktikan gugatannya tersebut oleh Penggugat telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-83 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti Penggugat dihubungkan dengan keterangan Penggugat, maka Majelis telah menemukan titik sengketa dalam perkara ini adalah : "Apakah benar Tergugat telah ingkar janji/wanprestasi kepada Penggugat karena Tergugat mengingkari dan melalaikan kewajiban/tidak melaksanakan prestasinya sebagaimana Perjanjian Sewa Menyewa "Scaffolding Set" No. 013/BJPM/SPS/VIII/21, tertanggal 26 Agustus 2021 dan Surat Pemesanan Barang (Rental Order) yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat?"

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dalam wanprestasi atau cidera janji yang dilakukan oleh pihak debitur terhadap pihak kreditur, maka harus ditinjau dari atau bertitik tolak dari adanya hubungan hukum perjanjian, perikatan antar para pihak, dimana pihak debitur melalaikan atau telah lalai melaksanakan kewajiban hukum terhadap kreditur, sesuai dengan yang telah disepakatinya didalam perjanjian (vide Pasal 1243 KUHPerdara) ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan doktrin maupun Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia, bahwa terdapat 4 (empat) bentuk wanprestasi atau cidera janji, yakni :

- Sama sekali tidak berprestasi ;
- Berprestasi tapi hanya sebagian ;
- Salah berprestasi ;
- Terlambat berprestasi ;

Menimbang, bahwa kemudian akibat hukum atas terjadinya atau adanya peristiwa hukum wanprestasi atau cidera janji maka berdasarkan Pasal 1267 KUHPerdara bahwa pihak kreditur memiliki hak untuk menuntut debitur, hal-hal sebagai berikut :

- Kreditur menuntut pembatalan perjanjian dengan disertai ganti rugi, bunga dan biaya, ataupun tanpa disertai ganti rugi, bunga dan biaya ;

ATAU :



- Kreditur tetap menuntut pelaksanaan pemenuhan perjanjian, dengan disertai ganti rugi, bunga dan biaya , ataupun tanpa disertai ganti rugi, bunga dan biaya ;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar gugatan Penggugat adalah cidera janji atau wanprestasi sebagaimana tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim yang harus dibuktikan terlebih dahulu adalah adanya hubungan hukum perjanjian, perikatan antara para pihak sebagai dasar yang menerbitkan hak dan kewajiban masing-masing pihak, untuk selanjutnya dibuktikan adanya kewajiban hukum yang telah dilalaikan dan tidak dilaksanakan oleh pihak debitur, in casu pihak Tergugat, sehingga secara hukum patut untuk dikategorikan sebagai perbuatan cidera janji atau wanprestasi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-1 berupa Perjanjian Sewa Menyewa "Scaffolding Set" No. 013/BJPM/SPS/VIII/21, tertanggal 26 Agustus 2021, diketahui Penggugat dan Tergugat mengikatkan diri dalam Perjanjian Sewa Menyewa "Scaffolding Set", dimana dalam perjanjian tersebut Penggugat bertindak sebagai pemilik barang sewa Scaffolding Set, sedangkan Tergugat bertindak sebagai penyewa, yang menyewa barang-barang Scaffolding Set milik Penggugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti Bukti P-2 s/d P-13 berupa Surat Pemesanan Barang (Rental Order) membuktikan bahwa :

- 1) Tergugat membuat/mengajukan Surat Pemesanan Barang (Rental Order), yang semuanya dimohonkan dan ditandatangani oleh Tergugat selaku Pemohon Sewa, dan ditujukan kepada Penggugat selaku Pemilik barang sewa ;
- 2) Tergugat mencantumkan bahwa barang sewa diminta Tergugat untuk dikirimkan ke tempat proyek Tergugat yang berada di Jl. Surodinawan Mojokerto, proyek pembangunan gedung DPRD Kota Mojokerto, sebagaimana Surat Pemesanan Barang (Rental Order), yang menyatakan:

"Lokasi Pengiriman / Lokasi Proyek :

Jl. Surodinawan, Mojokerto, Proyek Pembangunan Gedung DPRD Kota Mojokerto, Jawa Timur."

Bahwa berdasarkan Angka 11 Surat Persetujuan Persyaratan Sewa yang tercantum dalam halaman kedua Surat Pemesanan Barang (Rental



Order), telah disepakati oleh Penggugat dan Tergugat, bilamana terjadi keterlambatan pembayaran sewa maka Tergugat berkewajiban untuk melakukan pembayaran denda keterlambatan sebesar 1 ‰ (satu promil) setiap harinya dari biaya sewa yang harus dibayarkan oleh Tergugat pada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-14 s/d P-45 berupa Bukti Pengiriman/Surat Jalan, diketahui Tergugat telah menyewa barang-barang Scaffolding Set milik Penggugat dan barang sewa tersebut telah dikirim oleh Penggugat ke tempat proyek Tergugat di Jl. Surodinawan Mojokerto, proyek pembangunan gedung DPRD Kota Mojokerto, dan atas barang yang dikirim oleh Penggugat tersebut, Tergugat telah menerima barang-barang sewa dari Penggugat secara bertahap, dimulai sejak tanggal 26/08/2021 s/d tanggal 11/11/2021;

Menimbang, bahwa sebagaimana Perjanjian Sewa Menyewa "Scaffolding Set" No. 013/BJPM/SPS/VIII/21, tertanggal 26 Agustus 2021 (vide bukti P-1), Surat Pemesanan Barang (Rental Order) (bukti P-2 s/d P-13), dan Bukti Pengiriman/Surat Jalan (bukti P-14 s/d P-45), diketahui bahwa jangka waktu sewa dihitung sejak tanggal 26 Agustus 2021 atau sejak penyerahan/pengiriman Scaffolding Set;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-46 s/d P-67 berupa Berita Acara Penyerahan Barang Rental Scaffolding atau Berita Acara Pengembalian (BAP), membuktikan hal-hal sebagai berikut :

- Tergugat hanya mengembalikan sebagian barang-barang Scaffolding Set milik Penggugat
- Terdapat sebagian barang-barangsewa Scaffolding Set milik Penggugat yang hingga saat ini terbukti tidak dikembalikan Tergugat dan masih dalam penguasaan Tergugat;
- Barang sewa Scaffolding Set milik Penggugat yang tidak dikembalikan oleh Tergugat tersebut dinyatakan hilang oleh Tergugat;
- Terdapat beberapa barang sewa yang dalam keadaan rusak berat dan rusak ringan serta tanpa mur/kancing/keling, ketika dikembalikan oleh Tergugat

Menimbang, bahwa dalam Rincian Piutang Rental dan Denda Keterlambatan Pembayaran, Periode Oktober 2021 s/d Maret 2022, yang diterbitkan oleh PT. Binajaya Perkasa Mandiri (vide bukti P-68) diketahui



jumlah total tagihan sewa barang-barang Scaffolding Set yang menjadi kewajiban Tergugat untuk melakukan pembayaran pada Penggugat adalah sebesar Rp 236.745.200,- (dua ratus tiga puluh enam juta tujuh ratus empat puluh lima ribu dua ratus rupiah), sebagaimana Invoice tagihan yang telah diterima oleh Tergugat, dengan rincian sebagai berikut :

NO.	NOMOR FAKTUR	TANGGAL	JUMLAH
1	OS/2021-00072-BJPM-1.1	31/08/2021	6.720.000
2	OS/2021-00076-BJPM-1.1	13/09/2021	3.780.000
3	OS/2021-00084-BJPM-1.1	17/09/2021	744.000
4	OS/2021-00090-BJPM-1.1	24/09/2021	1.944.000
5	OS/2021-00101-BJPM-1.1	30/09/2021	4.032.000
6	OS/2021-00074-BJPM-1.1	30/09/2021	9.408.000
7	OS/2021-00072-BJPM-2	30/09/2021	1.605.000
8	OS/2021-00106-BJPM-1.1	12/10/2021	10.560.000
9	OS/2021-00107-BJPM-1.1	12/10/2021	4.750.000
10	OS/2021-00114-BJPM-1.1	28/10/2021	10.248.000
11	OS/2021-00121-BJPM-1.1	28/10/2021	5.450.000
12	OS/2021-00072-BJPM-3	31/10/2021	6.720.000
13	OS/2021-00074-BJPM-2	31/10/2021	9.408.000
14	OS/2021-00076-BJPM-2	31/10/2021	3.780.000
15	OS/2021-00084-BJPM-2	31/10/2021	697.500
16	OS/2021-00090-BJPM-2	31/10/2021	972.000
17	OS/2021-00136-BJPM-1.1	11/11/2021	104.000
18	OS/2021-00134-BJPM-1.1	11/11/2021	2.905.000
19	OS/2021-00074-BJPM-3	30/11/2021	9.408.000
20	OS/2021-00106-BJPM-2	30/11/2021	7.820.000
21	OS/2021-00107-BJPM-2	30/11/2021	3.562.500
22	OS/2021-00114-BJPM-3	30/11/2021	5.124.000
23	OS/2021-00121-BJPM-3	30/11/2021	1.362.500
24	OS/2021-00072-BJPM-4	30/11/2021	6.720.000
25	OS/2021-00076-BJPM-3	30/11/2021	3.780.000
26	OS/2021-00084-BJPM-3	30/11/2021	930.000
27	OS/2021-00090-BJPM-3	30/11/2021	2.311.500
28	OS/2021-00101-BJPM-2	30/11/2021	3.939.500
29	OS/2021-00074-BJPM-4	31/12/2021	6.951.000
30	OS/2021-00134-BJPM-3	31/12/2021	1.143.750
31	OS/2021-00136-BJPM-2	31/12/2021	78.000
32	OS/2021-00072-BJPM-5	31/12/2021	7.669.000
33	OS/2021-00076-BJPM-4	31/12/2021	3.382.500
34	OS/2021-00084-BJPM-4	31/12/2021	930.000
35	OS/2021-00101-BJPM-3	31/12/2021	1.239.000
36	OS/2021-00106-BJPM-3	31/12/2021	6.033.400
37	OS/2021-00107-BJPM-3	31/12/2021	4.192.500
38	OS/2021-00114-BJPM-4	31/12/2021	10.162.500
39	OS/2021-00121-BJPM-4	31/12/2021	5.450.000
40	OS/2021-00090-BJPM-4	31/12/2021	120.000
41	OS/2022-00074-BJPM-5	31/01/2022	2.436.000
42	OS/2022-00072-BJPM-6	31/01/2022	1.286.000



43	OS/2022-00076-BJPM-5	31/01/2022	480.000
44	OS/2022-00084-BJPM-5	31/01/2022	210.000
45	OS/2022-00101-BJPM-4	31/01/2022	1.152.000
46	OS/2022-00106-BJPM-4	31/01/2022	2.150.400
47	OS/2022-00107-BJPM-4	31/01/2022	1.552.250
48	OS/2022-00114-BJPM-5	31/01/2022	7.587.000
49	OS/2022-00121-BJPM-5	31/01/2022	5.371.250
50	OS/2022-00134-BJPM-4	31/01/2022	1.096.000
51	OS/2022-00136-BJPM-3	31/01/2022	104.000
52	OS/2022-00074-BJPM-6	28/02/2022	2.436.000
53	OS/2022-00072-BJPM-7	28/02/2022	996.000
54	OS/2022-00076-BJPM-6	28/02/2022	480.000
55	OS/2022-00084-BJPM-6	28/02/2022	210.000
56	OS/2022-00101-BJPM-5	28/02/2022	1.152.000
57	OS/2022-00106-BJPM-5	28/02/2022	1.157.600
58	OS/2022-00107-BJPM-5	28/02/2022	1.138.000
59	OS/2022-00114-BJPM-6	28/02/2022	7.069.000
60	OS/2022-00121-BJPM-6	28/02/2022	5.345.000
61	OS/2022-00134-BJPM-5	28/02/2022	1.078.000
62	OS/2022-00136-BJPM-4	28/02/2022	104.000
63	OS/2022-00106-BJPM-6	19/03/2022	665.750
64	OS/2022-00101-BJPM-6	19/03/2022	861.600
65	OS/2022-00121-BJPM-7	19/03/2022	3.796.500
66	OS/2022-00084-BJPM-7	19/03/2022	154.500
67	OS/2022-00107-BJPM-6	19/03/2022	616.500
68	OS/2022-00114-BJPM-7	19/03/2022	4.614.200
69	OS/2022-00134-BJPM-6	19/03/2022	742.500
70	OS/2022-00074-BJPM-7	19/03/2022	1.815.000
71	OS/2022-00072-BJPM-8	19/03/2022	1.113.000
72	OS/2022-00136-BJPM-5	19/03/2022	78.000
73	OS/2022-00076-BJPM-7	19/03/2022	1.560.000
TOTAL			236.745.200

Bahwa atas tagihan sewa tersebut Tergugat hanya melakukan pembayaran sewa kepada Penggugat dengan total sebesar Rp 63.164.000,- (enam puluh tiga juta seratus enam puluh empat ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

NO.	TANGGAL	JUMLAH
1	27/08/2021	6.720.000
2	27/08/2021	16.128.000
3	11/09/2021	3.780.000
4	25/09/2021	1.944.000
5	19/10/2021	4.032.000
6	23/10/2021	10.560.000
7	13/12/2021	5.000.000
8	15/12/2021	5.000.000
9	28/12/2021	10.000.000
TOTAL		63.164.000



Sehingga sisa tagihan sewa barang-barang Scaffolding Set yang hingga saat ini belum dibayar oleh Tergugat pada Penggugat, yaitu sebesar Rp 173.581.200,- (seratus tujuh puluh tiga juta lima ratus delapan puluh satu ribu dua ratus rupiah), dengan rincian :

Jumlah tagihan sewa	= Rp 236.745.200,-
Jumlah pembayaran	= <u>Rp 63.164.000,-</u>
Sisa tagihan sewa yang belum dibayar	= Rp 173.581.200,-

Menimbang, bahwa dalam Faktur No. OS/2021-00136-C1, tertanggal 19 Maret 2022 (vide bukti P-69), diketahui total ganti rugi atas barang-barang sewa Scaffolding Set yang hilang/tidak dikembalikan, rusak berat, rusak ringan, serta tanpa mur/kancing/keling yang wajib dibayar Tergugat pada Penggugat adalah sebesar Rp 291.226.000,- (dua ratus sembilan puluh satu juta dua ratus dua puluh enam ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut

- Hilang/tidak dikembalikan	= Rp 285.507.000,-
- Rusak berat	= Rp 980.000,-
- Rusak ringan	= Rp 4.576.000,-
- Tanpa mur/kancing/keling	= Rp 163.000,- +
Total	= Rp 291.226.000,-

Menimbang, bahwa dalam Rincian Piutang Demobilisasi No. BJPM/1/2022-0104, tertanggal 11-01-2022, dan Denda Keterlambatan Pembayaran Tergugat, berdasarkan Invoice tagihan yang telah diterima oleh Tergugat (vide Bukti P-70), diketahui pula Tergugat memiliki kewajiban untuk melakukan pembayaran biaya demobilisasi atas pengembalian barang-barang sewa Scaffolding Set pada Penggugat sebesar Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan Tergugat memiliki kewajiban untuk melakukan pembayaran biaya bongkar Scaffolding Set pada Penggugat sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) (vide bukti P-71);

Menimbang, bahwa Tergugat dengan diwakili oleh Pengurus Perseroannya, beberapa kali berjanji akan segera melakukan pembayaran kewajiban Tergugat pada Penggugat sebesar Rp 455.596.917,- (empat ratus lima puluh lima juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu sembilan ratus tujuh belas rupiah), namun demikian tidak ada pembayaran sama sekali dari Tergugat (vide bukti P-73 s/d P-75);

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan tidak ada pembayaran sama sekali dari Tergugat, kemudian Penggugat telah mengirimkan beberapa kali



surat somasi kepada Tergugat (vide bukti P-76 s/d P-82), akan tetapi hingga saat ini Tergugat belum melaksanakan kewajiban pembayaran sisa tagihan sewa barang-barang Scaffolding Set, ganti rugi atas barang hilang/tidak dikembalikan, rusak berat, rusak ringan dan tanpa mur/kancing/keling, biaya demobilisasi, biaya bongkar Scaffolding Set, serta denda keterlambatan;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta tersebut, dengan dilanggarnya Perjanjian Sewa Menyewa "Scaffolding Set" No. 013/BJPM/SPS/VIII/21, tertanggal 26 Agustus 2021 dan Surat Pemesanan Barang (Rental Order) cukup membuktikan Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut maka menurut Majelis Hakim Penggugat dapat membuktikan gugatannya oleh karenanya beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum mana sajakah yang beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan angka 2 sampai dengan 8 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 9 yang menuntut agar menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat atas denda keterlambatan pembayaran sewa sebesar 1 ‰ (satu promil) per hari sebagaimana yang diperjanjikan, yaitu sebesar Rp 301.131.757,- (tiga ratus satu juta seratus tiga puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh tujuh rupiah), dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pelaku wanprestasi dapat dikenakan sanksi hukum berupa pembayaran ganti rugi sesuai Pasal 1243 KUHP Perdata dan pembatalan perjanjian berdasarkan Pasal 1266 atau Pasal 1338 ayat (2) KUHP Perdata, sehingga tuntutan mengenai denda haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dimana Tergugat hanya mengembalikan sebagian barang-barang Scaffolding Set milik Penggugat dan tidak dapat menyewakan kembali, maka petitum angka 10 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 11 agar pengadilan menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan berupa :



- Sebidang tanah dan bangunan, setempat terletak dan dikenal sebagai Jl. Pahlawan No. 1, RT. 001, RW. 006, Kel. Parakan Wetan, Kec. Parakan, Kab. Temanggung, Jawa Tengah ;
- Seluruh barang bergerak yang berada di Jl. Pahlawan No. 1, RT. 001, RW. 006, Kel. Parakan Wetan, Kec. Parakan, Kab. Temanggung, Jawa Tengah ;

Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim oleh karena selama proses perkara a quo berjalan Majelis Hakim tidak pernah menerbitkan penetapan yang berkaitan dengan peletakan sita jaminan sebagaimana yang di maksudkan oleh pihak Penggugat, maka petitum angka 11 tentang sita jaminan haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum angka 12, agar Menyatakan Putusan Perkara ini diputus dalam Putusan Serta Merta (Uitvoer baar Bij voorrad) dan dapatnya dijalankan terlebih dahulu meskipun ada verset, banding ataupun kasasi, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut : bahwa salah satu syarat untuk dijatuhkan putusan serta merta adalah surat bukti yang diajukan sebagai bukti untuk membuktikan dalil gugatan (yang disangkal oleh pihak lawan) adalah sebuah akte otentik atau akte dibawah tangan yang diakuisi dan tandatangannya oleh Tergugat (vide Pasal 180 (1) HIR), menurut pendapat Majelis oleh karena tidak ada hal yang bersifat mendesak dan tidak terpenuhinya ketentuan Pasal 180 ayat (1) HIR serta Surat Edaran Mahkamah Agung R.I (SEMA) Nomor : 3 Tahun 2000 jo SEMA Nomor 4 Tahun 2001, maka petitum angka 12 berdasar untuk ditolak;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan di atas, maka gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan sebagian dan ditolak untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka Tergugat berada dipihak yang kalah oleh karenanya harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang tim bul dalam perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Memperhatikan Pasal 1243 KUHPerdara dan ketentuan Undang-Undang yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

Halaman 58 Putusan Nomor 410/Pdt.G/2024/PN Sby



1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat;
3. Menyatakan sah Perjanjian Sewa Menyewa "Scaffolding Set" No. 013/BJPM/SPS/VIII/ 21, tertanggal 26 Agustus 2021 ;
4. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Ingkar Janji (Wanprestasi) ;
5. Menghukum Tergugat untuk melaksanakan kewajibannya melakukan pembayaran kepada Penggugat atas sisa tagihan sewa barang-barang Scaffolding Set yang belum dibayar sebesar Rp 173.581.200,- (seratus tujuh puluh tiga juta lima ratus delapan puluh satu ribu dua ratus rupiah) ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi pada Penggugat atas barang-barang sewa Scaffolding Set yang hilang/tidak dikembalikan, rusak berat, rusak ringan, dan tanpa mur/kancing/keling, senilai Rp 291.226.000,- (dua ratus sembilan puluh satu juta dua ratus dua puluh enam ribu rupiah) ;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya demobilisasi pada Penggugat sebesar Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) ;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya bongkar Scaffolding Set pada Penggugat sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya sewa akibat tidak dikembalikannya dan belum dibayarnya ganti kerugian atas barang-barang Scaffolding Set yang tidak dikembalikan pada Penggugat, sebesar Rp 21.011.900,- (dua puluh satu juta sebelas ribu sembilan ratus rupiah) per bulan, yang dihitung sejak bulan Maret 2022 sampai dengan dibayar lunasnya ganti kerugian terhadap barang-barang sewa yang tidak dikembalikan pada Penggugat;
10. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 645.500,00 (enam ratus empat puluh lima ribu lima ratus rupiah);
11. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 17 Desember 2024, oleh kami Sudar, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua Majelis, Alex Adam Faisal, S.H. dan Djuanto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana diucapkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari Selasa, tanggal 24 Desember 2024 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut yang dihadiri Hakim - Hakim anggota tersebut dengan dibantu oleh Didik Dwi Riyanto, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Pengadilan Negeri tersebut serta disampaikan pada hari dan tanggal itu juga kepada para pihak melalui prosedur e-litigasi selaku Penggugat terdaftar masing-masing Kuasa Penggugat melalui email rizalhaliman@gmail.com dan Kuasa Tergugat diberitahukan melalui surat tercatat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. Alex Adam Faisal, S.H.

Sudar, S.H., M.Hum.

2. Djuanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti ,

Didik Dwi Riyanto, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
- Biaya Proses (ATK)	Rp. 95.000,00
- Biaya Panggilan	Rp. 380.000,00
- Biaya PNBP Panggilan	Rp. 20.000,00
- Biaya Sumpah saksi	Rp. 100.000,00
- Materai	Rp. 10.000,00
- Redaksi	Rp. 10.000,00 +
J u m l a h	Rp. 645.500,00

(enam ratus empat puluh lima ribu lima ratus rupiah);

Halaman 60 Putusan Nomor 410/Pdt.G/2024/PN Sby